



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 20-K / PMT. III / AD / XI / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Bau Bau Sulawesi Tenggara dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
LA ODE MAULIDUN
Pangkat/Nrp. :
Mayor Inf / 572840
Jabatan : Kakaminvetcad VII- 35 Bau Bau
Kesatuan : Babinminvetcaddam VII/Wirabuana
Tempat, tanggal lahir :
Buton, 20 September 1959
Jenis kelamin :
Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal :
Kelurahan Wameo Kec. Murhum Kota Bau Bau

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1.

Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII / Wirabuana Nomor : Kep / 260 / X / 2010 tanggal 18 Oktober 2010 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak / 20 / K / AD / XI / 2010, tanggal 25 Nopember 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / 20 / K / AD / XI / 2010, tanggal 25 Nopember 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

/ dan
dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy nama veteran yang keluar Dana Kehormatan tahap 1 yang didalamnya terdapat tanda terima uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya mohon diberikan hukuman yang seringan- ringannya.

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 TUJUH, pada awal tahun 2000 DELAPAN, pada bulan JUNI tahun 2000 DELAPAN, dan pada tanggal DELAPAN bulan DESEMBER tahun 2000 DELAPAN, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 TUJUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tahun 2000 DELAPAN di Kantor Macab LVRI Baubau kota Baubau, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi - III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Caba Wamil di Makassar, lulus pada tahun 1981 dan dilantik dengan pangkat Serda, bertugas pertama kali di Kobangdiklatad Bandung, pada tahun 1989/1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Capa Reg Angkatan 16 di Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan berdinast di Rindam VII/Wrb, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Minvetcad VII- 35 Baubau menjabat sebagai Kakanminvetcad VII- 35 Baubau dengan pangkat Mayor Inf NRP 572840.

/ b. Bahwa . . .

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan semua anggota Legiun Veteran yang berada di wilayah Kantor Minvetcad VII- 35 Baubau, antara lain :

- 1) Sdr. Machmud. W. (Saksi- 2), jabatan Ketua Macab LVRI Baubau.
- 2) Sdr. H. Muh Abdul Karim (Saksi- 3), jabatan Wakil Ketua Macab LVRI Baubau.
- 3) Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 5), jabatan Ketua Ranting LVRI Kec. Wolio Kota Baubau.-----
- 4) Sdr. La Kainta (Saksi- 4), jabatan anggota LVRI Baubau.
- 5) Sdr. Basiru, jabatan anggota LVRI Baubau.- -
- 6) Sdr. La Mbili (Saksi- 7), jabatan anggota LVRI Baubau.
- 7) Sdr. La Ambo (Saksi- 6), jabatan anggota LVRI Baubau.

c. Bahwa pada sekira tahun 2007 Terdakwa telah menyampaikan kepada Sdr. La Kainta (Saksi- 4) bahwa untuk pengurusan *Tunjangan Veteran* diperlukan adanya uang administrasi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut bisa diserahkan kepada Sdr. Basry Sadiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Saksi- 5) selaku Ketua Ranting LVRI Kec. Wolio Kota Baubau atau langsung kepada Terdakwa, selanjutnya dari penyampaian Terdakwa tersebut Saksi- 4 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi- 5 untuk diserahkan kepada Terdakwa guna pengurusan Tunjangan Veteran atas nama Saksi- 4.

d. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2007 dengan alasan untuk administrasi pengurusan pengusulan Tunjangan Veteran, Terdakwa memerintahkan kepada Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 5) selaku Ketua Ranting LVRI Kec. Wolio Kota Baubau untuk mengumpulkan uang dari 8 (delapan) orang anggota Veteran yang berada di Kec. Wolio Kota Baubau yang akan diusulkan oleh Terdakwa pada tahap pertama untuk menerima Tunjangan Veteran, yaitu masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas dasar penyampaian dan perintah Terdakwa tersebut Saksi- 5 mengumpulkan uang dari veteran yang akan diurus Tunjangan Veterannya oleh Terdakwa, tetapi dari kedelapan orang tersebut yang menyerahkan uang kepada Saksi- 5 hanya 5 (lima) orang sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi- 5 menyerahkan uang tersebut langsung kepada Terdakwa tetapi tidak dibuatkan bukti kwitansi oleh Terdakwa, yaitu atas nama :

- Sdr. La kainta (Saksi- 4).
- Sdr. La Alihu.
- Sdr. M. kamaruddin.
- Sdr. M. Sabri.
- Sdr. Hamsa.

sedangkan yang 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. La Aidi, Sdr. La Oda dan Sdr. La Duni langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa.

e. Bahwa masih pada tahun 2007 kira- kira berselang satu bulan setelah penyerahan uang pengurusan Tunjangan Veteran

/ tahap . . .
tahap pertama, Terdakwa kembali memerintahkan Saksi- 5 untuk mengumpulkan uang dengan alasan guna administrasi pengurusan pengusulan Tunjangan Veteran tahap kedua, yaitu sebanyak 12 (sepuluh) orang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), atas dasar penyampaian dan perintah Terdakwa tersebut Saksi- 5 kemudian mengumpulkan uang dari anggota veteran yang akan diuruskan Tunjangan Veterannya oleh Terdakwa, namun dari ke-12 orang tersebut yang menyerahkan uang kepada Saksi- 5 hanya 10 (sepuluh) orang sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk selanjutnya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-5 menyerahkan kepada Terdakwa tetapi tidak dibuatkan bukti kwitansi oleh Terdakwa, yaitu atas nama :

- Sdr. Basri Sadiky (Saksi- 5).
- Sdr. Jamaidi.
- Sdr. La Amiru.
- Sdr. Wa Haliba.
- Sdr. La Mbili (Saksi- 7).
- Sdr. La Ambo (Saksi- 6).
- Sdr. H. Abas.
- Sdr. La Ode Patani.
- Sdr. H. Ali Laisi.
- Sdr. Basiru.

sedangkan yang 2 (dua) orang, yaitu atas Nama Sdr. H. La Isi Bin Lambangi dan Sdr. H. La Ode Arif Musa menyerahkan uangnya langsung kepada Terdakwa.

f. Bahwa sekira bulan Januari 2008 dari Pemerintah melalui Dephan RI memberitahukan melalui surat kepada seluruh Kababinminvetcaddam se-Indonesia yang isinya menerangkan bahwa akan ada Dana Kehormatan bagi para veteran disertai dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

g. Bahwa Kolonel Inf Toto Sugardo (Saksi- 1) selaku Kababinminvetcaddam VII/Wrb menindaklanjuti surat tersebut dengan membuat surat yang ditujukan kepada Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb termasuk didalamnya Kakanminvetcad VII- 35/Baubau (Terdakwa) yang isinya agar mengirimkan berkas administrasi sesuai persyaratan yang diminta, selain itu ada juga Tim dari Dephan RI yang langsung menyampaikan sosialisasi kepada Kababinminvetcaddam VII/Wrb dan para Kakanminvetcad yang berada di Makassar, Gorontalo dan Manado.

0. Bahwa berdasarkan Buku Petunjuk *Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2008 tentang Pemberian dana kehormatan veteran RI* Terdakwa mengetahui prosedur dan administrasi yang harus dilengkapi, yaitu besar dana kehormatan yang diperoleh Veteran adalah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan bagi yang sudah mendapat tunjangan veteran, dan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan bagi yang belum mendapat tunjangan veteran. Adapun persyaratan untuk memperoleh Skep Dana Kehormatan tersebut adalah :

1. Foto copy gelar Kehormatan Kehormatan.
2. Foto copy SK Tunjangan (bagi yang sudah dapat tunjangan).
3. Foto copy Kartu Keluarga.
- / 4. Foto copy . . .
4. Foto copy KTP.
5. Surat Keterangan Domisili dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pernyataan bagi yang belum dapat tunjangan.
7. Karip (Kartu Identitas Pensiun) bagi yang sudah dapat tunjangan.

setelah administrasi lengkap diserahkan ke Kantor Minvetcad selanjutnya diserahkan ke kantor Babinminvetcaddam VII/Wrb bagian Regring, kemudian Babinminvetcaddam VII/Wrb meneruskan ke Dephan RI bagian Pers Minvet. Apabila sudah turun Skep Dana Kehormatan dari Dephan ke Babinminvetcaddam VII/Wrb maka dari Babinminvetcaddam VII/Wrb melanjutkan ke Kakanminvetcad, dari Kakanminvetcad diserahkan langsung kepada para Veteran, selain itu Dephan juga menurunkan Skep ke Taspen sebagai dasar Skep yang dimiliki veteran untuk bisa mengambil Dana Kehormatan di kantor Taspen setempat dan tidak boleh diwakilkan.

i. Bahwa jumlah veteran di wilayah kantor Minvetcad VII- 35/Baubau yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh Skep Dana Kehormatan Veteran ada ± 90 (sembilan puluh) orang, namun yang menyerahkan persyaratannya baru berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang, selanjutnya Terdakwa mengajukan ke-58 (lima puluh delapan) orang Veteran tersebut untuk memperoleh Dana Kehormatan Veteran dalam *tahap pertama* sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, *tahap kedua* sebanyak 9 (sembilan) orang dan *tahap ketiga* sebanyak 7 (tujuh) orang.

j. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa masih sekira awal tahun 2008, untuk pengajuan pengusulan Skep Dana Kehormatan Veteran tahap pertama sebanyak 42 (empat puluh dua) orang Terdakwa meminta kepada Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 5) selaku Ketua Ranting LVRI Kec. Wolio Kota Baubau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya administrasi pengajuan pengusulan Skep Dana Kehormatan Veteran masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi- 5 mengumpulkan uang dari anggota Veteran yang akan diuruskan SK Dana Kehormatan Veterannya oleh Terdakwa, dan dari ke-42 orang tersebut yang menyerahkan uang kepada Saksi- 5 hanya 20 orang Veteran masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Saksi- 5 kepada Terdakwa guna biaya administrasi pengajuan pengusulan SK Dana Kehormatan Veteran, tetapi tidak dibuatkan bukti kwitansi oleh Terdakwa, yaitu atas nama :

- 1) La Kainta (Saksi- 4).
- 2) Basri Sadiky (Saksi- 5).
- 3) Hamsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) M. Sabri.
- 6) La Idi.
- 7) La Oda (Saksi- 8).
- 8) La Duni.
- 9) La Alihu.
- 10) Jamaidi.
- 11) La Amiru.
- 0) Wa Haliba.
- 12) La Mbili (Saksi- 7).
- 1) La Ambo (Saksi- 6).

/ 15) H. Abas.. . .

- 13) H. Abas.
- 2) La Ode Patani.
- 14) Muahir Ladari (Saksi- 9).
- 3) La Bunga.
- 15) La Imba.
- 16) M. Idrus.

sedangkan untuk anggota veteran lainnya yang tidak membayar biaya administrasi pengajuan Dana Kehormatan Veteran tersebut kepada Saksi- 5 langsung membayarkannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi- 5 bahwa anggota yang tidak membayar biaya administrasi tidak akan diuruskan Dana Kehormatannya.

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang yang telah diterimanya tersebut untuk transportasi dan penginapan Terdakwa selama mengurus pengusulan Dana Kehormatan Veteran di kantor Babinminvetcaddam VII/Wrb di Makassar.

l. Bahwa sekitar bulan Juni 2008 untuk pengusulan SK Dana Kehormatan Veteran ke Babinminvetcaddam VII/Wrb tahap kedua sebanyak 9 (sembilan) orang, Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. H. Muh. Abd. Karim (Saksi- 3) dan ke-8 anggota Veteran lainnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai biaya administrasi pengajuan pengusulan Skep Dana Kehormatan Veteran, atas penyampaian Terdakwa tersebut kemudian Saksi- 3 menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 5), namun ada juga anggota Veteran yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa, anggota Veteran yang diusulkan namanya oleh Kakanminvetcad VII- 35 Baubau (Terdakwa) untuk mendapatkan Dana Kehormatan Veteran semua wajib membayar biaya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

m. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang yang telah diterimanya tersebut untuk transportasi dan penginapan Terdakwa selama mengurus pengusulan Dana Kehormatan Veteran di kantor Babinminvetcaddam VII/Wrb di Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa sebagai pertengahan tahun 2008 Kabag Regring Babinminvetcaddam VII/Wrb (Letkol Inf Budi) pernah mendapat telepon dari Kasubdit Gelhorvet Ditpersvet Ditjenkuathan Dephan (Kolonel Caj Sisnu Sarjono) yang menyampaikan bahwa untuk penerbitan Skep Dana Kehormatan Veteran agar dibantu untuk biaya administrasi untuk seluruh Indonesia yang jumlahnya 300.000 – 400.000 orang Veteran memerlukan waktu dan dana tambahan (pengerjaannya harus lembur), kemudian untuk yang menerima Skep dalam tahun 2008 akan menerima rapel Tmt. 1 Januari 2008, selanjutnya Letkol Inf Budi melaporkan hal tersebut kepada Kolonel Inf Toto Sugardo (Saksi-1) selaku Kababinminvetcaddam VII/Wrb tentang hal tersebut, beberapa minggu kemudian Kolonel Caj Sisnu Sarjono menelpon Saksi-1 dan menyampaikan hal yang sama sehingga dengan berbagai pertimbangan Saksi-1 akhirnya memenuhi permintaan tersebut sebab Saksi-1 khawatir apabila tidak menuruti keinginan Dephan tersebut akan sulit atau lama turun Skep Dana Kehormatan di wilayah Sulawesi, selanjutnya Saksi-1 melalui telepon memerintahkan Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb untuk membantu Dephan RI dalam menyampaikan pembuatan Skep Dana Kehormatan tersebut.

/ o. Bahwa . . .

o. Bahwa bertempat di ruangan kerja Kababinminvetcaddam VII/Wrb, Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb termasuk Terdakwa selaku Kakanminvetcad VII-35/Baubau bahwa Skep Dana Kehormatan Veteran tidak terbit begitu saja tetapi harus mengerti untuk setiap Skep yang keluar memerlukan dana, dan Saksi-1 memerintahkan untuk meminta biaya administrasi berkaitan dengan pengurusan penerbitan Skep Dana Kehormatan Veteran, adapun besarnya biaya administrasi harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Veteran, namun tidak semua Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb melaksanakan perintah Saksi-1 untuk mengumpulkan biaya administrasi tersebut, hanya sekitar 16 (enam belas) Kakanminvetcad yang melaksanakan perintah Saksi-1 termasuk diantaranya Terdakwa, selebihnya 19 (sembilan belas) Kakanminvetcad tidak melaksanakan. Adapun mekanisme penyetoran biaya administrasi yang harus dibayar oleh para Veteran yaitu begitu ada Skep turun dari Dephan RI dalam bentuk rombongan untuk beberapa Kanminvet dipilah-pilah per Kanminvet, selanjutnya Skep di foto copy untuk arsip di Babinminvetcaddam VII/Wrb sedangkan yang asli diambil langsung oleh para Kakanminvet yang dekat, sedangkan untuk Kakanminvet yang jauh dikirim, selanjutnya dana yang terkumpul ditransfer ke rekening Bank A.n. Kolonel Caj Sisnu Sarjono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
p. Bahwa pada hari pengajuan pengusulan Dana Kehormatan Veteran tahap pertama sebanyak 42 (empat puluh dua) orang yang diusulkan oleh Terdakwa yang keluar SK / Skepnya ada sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dan terpisah pada dua Skep yakni Skep/86/X1/2008 tanggal 6 November 2008 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dan Skep/122/X11/2008 tanggal 12 Desember 2008 sebanyak 10 (sepuluh) orang, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya namanya tidak keluar termasuk diantaranya Sdr. Machmud W (Saksi- 2) selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Kota Baubau karena Saksi- 2 tidak mau membayar biaya administrasi pengurusan pengusulan yang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

q. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2008 bertempat di kantor Macab LVRI kota Baubau Terdakwa mengadakan rapat dengan mengumpulkan anggota Veteran se-Kabupaten Buton, Wakatobi, Bombana dan kota Baubau yang tercantum namanya pada Skep/86/X1/2008 tanggal 6 November 2008 dan Skep/122/X11/2008 tanggal 12 Desember 2008 dan menyampaikan bahwa SK Dana Kehormatan Veteran sudah ada di kantor Babinminvetcaddam, akan tetapi untuk pengambilan SK tersebut diwajibkan membayar uang administrasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas penyampaian Terdakwa tersebut para Veteran menyampaikan keberatan, dan Sdr. H. Muh. Abd. Karim (Saksi- 3) menyarankan agar biaya administrasi tersebut bisa dibayarkan setelah uang Dana Kehormatan Veteran turun dikarenakan Saksi- 3 dan mayoritas anggota Veteran lainnya tidak mempunyai uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saran Saksi- 3 tersebut disetujui oleh anggota Veteran lainnya, namun Terdakwa mengatakan tidak bisa dengan alasan hal itu sudah atas petunjuk dari Kababinminvetcaddam VII/Wrb, dan Terdakwa menyampaikan bahwa yang tidak membayar / menyeter tidak akan diambilkan SK-nya, tunjangan Dana Kehormatan Veterannya tidak akan diurus sehingga akan mengalami keterlambatan pada saat pencairan, dan

/ harus
harus segera dikumpulkan karena jika tidak maka SK Dana Kehormatan Veterannya ditahan, akhirnya Saksi- 3 dan para anggota Veteran lainnya termasuk diantaranya Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 6, Saksi- 7, Saksi- 8 dan Saksi- 9 merasa kecewa dan dengan berat hati menyetujui hal tersebut karena tidak ingin Dana Kehormatan mereka terlambat .

r. Bahwa selanjutnya para Veteran dari Baubau menunjuk Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 5) selaku Ketua Ranting LVRI Kec. Walio kota Baubau sebagai pengkoordinir uang mereka, sementara Sdr. La Ambo (Saksi- 6) ditunjuk oleh teman-teman Veteran dari Boneoge untuk mengkoordinir pengumpulan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0. Bahwa perwakilan dari Boneoge sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Sdr. La Mbili (Saksi- 7), Sdr. La Aidi, Sdr. La Amiru, Sdr. Wa Haliba, La Oda (Saksi- 8) dan H. Abas menyeter uang sebagai biaya pengambilan SK tunjangan Dana Kehormatan Veteran masing- masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. La Ambo (Saksi- 6) sebagai pengkoordinir perwakilan dari Boneoge, dan kira- kira 3 (tiga) hari kemudian uang yang seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi- 6 langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Kelurahan Wameo Kecamatan Murhum kota. Barubau, tetapi Saksi- 6 tidak membuat bukti kwitansi penyerahan uang tersebut dan tidak juga menerima bukti kwitansi penerimaan uang dari Terdakwa.

0. Bahwa anggota veteran dari Baubau yang menyerahkan uang untuk administrasi pengambilan SK Dana Kehormatan Veteran kepada Saksi- 5 ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang masing- masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

0. Bahwa untuk membayar biaya administrasi pengambilan SK Dana Kehormatan Veteran tersebut Sdr. La Kainta (Saksi- 4) terpaksa meminjam uang ke tetangga, sementara Sdr. H. M. Abd. Karim (Saksi- 3) meminta tolong Saksi- 5 selaku Ketua Ranting Veteran untuk membayarkannya karena Saksi- 3 belum punya uang, demikian juga Sdr. Muahir Ladari (Saksi- 9) terpaksa meminjam uang kepada Sdr. Kaharuddin. S. anggota Veteran juga.

v. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi- 5 di Jl. Budi Utomo No. 3A Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio kota Baubau, Saksi- 5 menyerahkan uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung kepada Terdakwa sebagai uang administrasi pengambilan SK Dana Kehormatan Veteran yang telah keluar, pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi- 5 sudah membawa Daftar nama anggota Veteran yang sudah keluar SK Dana Kehormatan Veterannya, kemudian Terdakwa memberi tanda "cawang" (V) pada nama- nama anggota veteran yang sudah menyerahkan uang kepada Saksi- 5 atau menuliskan nama "Basri" di belakang nama anggota Veteran tersebut, dan sesuai bukti yang ada ke- 23 nama tersebut adalah :

/ 1) Aman . . .

1) Aman Lapangilia.

13) La Sila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 2) Azis Wungu. | 14) La Mauu Haji. |
| 3) Basri Sadiqy (Saksi- 5). | 15) |
| La Nggasa. | |
| 4) Hamsa. | 16) |
| M. Kamaruddin. | |
| 5) Janaidi. | 17) Muh. Sabri. |
| 6) Kaharuddin. S. | 18) M. Abd. Karim Haji |
| (Saksi- 3). | |
| 7) Karim Sabtu. | 19) Mukmin Boro Haji. |
| 8) La Alihu. | 20) Mustafa Wuna. |
| | |
| 9) La Ambo (Saksi- 6). | 21) Abu Haris. |
| 10) La Kainta (Saksi- 4). | 22) La Bunga. |
| 0) La Roni. | 23) Muahir Ladari (Saksi- |
| 9). | |
| 1) La Sani. | |

w. Bahwa pada saat Saksi- 5 menyerahkan uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat itu Saksi- 5 meminta Terdakwa untuk menulis bahwa telah menerima uang tersebut dari Saksi- 5, pada awalnya Terdakwa tidak mau, namun setelah didesak oleh Saksi- 5 akhirnya Terdakwa mau menyerahkan Daftar nama anggota veteran yang keluar SK Dana Kehormatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa kepada Saksi- 5 sebagai bukti penyerahan uang dari Saksi- 5 kepada Terdakwa.

x. Bahwa kemudian anggota veteran kota Baubau yang telah keluar SK Dana Kehormatan Veterannya menerima foto copy Skep kolektif Dana Kehormatan Veteran dari Terdakwa karena yang asli menurut Terdakwa masih berada di Makassar.

y. Bahwa setelah menerima uang administrasi pengambilan SK Dana Kehormatan Veteran dari para anggota veteran tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat ke Makassar untuk menghadap Kolonel Inf Toto Sugardo (Saksi- 1) selaku Kababinminvetcaddam VII/Wrb di kantornya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kabag Regring Babinminvetcaddam VII/Wrb (Letkol Inf Mulyono) dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa sendiri untuk biaya transportasi Terdakwa, namun Terdakwa tidak membuat bukti penyerahan uang tersebut. Selanjutnya Saksi- 1 memerintahkan kepada PNS Yahya untuk mentransferkan dana yang sudah diterima oleh Saksi- 1 tersebut ke nomor rekening Bank A.n. Kolonel Caj Sisnu Sarjono.

z. Bahwa kemudian keluar surat dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia (Letjen TNI (Purn) Rais'abin) dengan Nomor A-32/MBLV/IX/11/2008 tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2008 perihal tertib pelaksanaan penerimaan DKV yang ditujukan kepada Ketua DPD LVRI dan Ketua DPC LVRI di seluruh Indonesia dengan tembusan kepada Kababinminvetcaddam seluruh Indonesia, yang isi suratnya antara lain menyatakan tidak dibenarkan memungut biaya dengan dalih apapun dalam pelaksanaan penerimaan Dana Kehormatan Veteran, dan setelah dari mengetahui adanya surat dari Markas Besar Legiun Veteran RI tersebut, para veteran kabupaten Buton dan kota Baubau telah merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa. -

/ aa. Bahwa . . .

aa. Bahwa pada saat perkara ini dilaporkan ke Pimpinan Kodam VII/Wrb, Terdakwa kemudian menyuruh PNS Imran (anggota Minvetcad VII- 35 Baubau) untuk menemui Sdr. Barry Sadiki (Saksi- 5) dan meminta agar Saksi- 5 membakar bukti penerimaan yang pernah diterima Saksi- 5, tetapi Saksi- 5 diam saja dan tidak melakukan apa yang diminta oleh Terdakwa.

bb. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2009 Sdr. Machmud. W. (Saksi- 2) selaku Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Kota Baubau telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kababinmincaddam VII/Wrb melalui surat dengan Nomor 01/DPCLV/BT/3/2009 tanggal 31 Maret 2009 perihal Laporan Penyalahgunaan Penyaluran Dana Kehormatan Kepada Anggota LVRI Kabupaten Buton Kota Baubau yang dilakukan oleh Kaminvet 35/VII, yang isinya menerangkan bahwa Saksi- 2 dan anggota veteran lainnya merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah memungut biaya administrasi dalam pengurusan Skep Dana Kehormatan Veteran, yang perihal ini tidak ada dalam Keputusan Presiden No. 24 tentang Dana Kehormatan untuk anggota veteran.

cc. Bahwa pada bulan April 2009 anggota veteran Kabupaten Kota Baubau telah menerima rapel uang tunjangan Dana Kehormatan Veteran selama 16 bulan Tmt. Januari 2008 s.d April 2009 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Juru bayar Taspen, dan pada bulan Mei 2009 sampai dengan sekarang menerima tunjangan Dana Kehormatan Veteran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

dd. Bahwa selanjutnya untuk pengambilan SK Dana Kehormatan Veteran tahap kedua di wilayah Kanminvetcad VII- 35 Baubau, yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang dan tahap ketiga sebanyak 7 (tujuh) orang sudah tidak dimintai biaya administrasi lagi karena sudah ada larangan dari Kababinminvetcaddam VII/Wrb yang baru yaitu Kol. Inf Arif Nugroho.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan pengadilan perkaranya ini Kolonel Inf Toto Sugardo (Saksi- 1) selaku Kababinminvetcaddam VII/Wrb telah diperiksa dan Saksi- 1 telah mendapat sanksi hukum dari dinas, yaitu berupa penjatuhan hukuman disiplin teguran.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 TUJUH, pada awal tahun 2000 DELAPAN, pada bulan JUNI tahun 2000 DELAPAN, dan pada tanggal DELAPAN bulan DESEMBER tahun 2000 DELAPAN, setidaknya- tidaknya dalam tahun 2000 TUJUH dan dalam tahun 2000 DELAPAN di Kantor Macab LVRI Baubau kota Baubau, setidaknya- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi - III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

/ Dengan . . .

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Caba Wamil di Makassar, lulus pada tahun 1981 dan dilantik dengan pangkat Serda, bertugas pertama kali di Kobangdiklatad Bandung, pada tahun 1989/1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Capa Reg Angkatan 16 di Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan berdinast di Rindam VII/Wrb, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Minvetcad VII- 35 Baubau menjabat sebagai Kakanminvetcad VII- 35 Baubau dengan pangkat Mayor Inf NRP 572840.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan semua anggota Legiun Veteran yang berada di wilayah Kantor Minvetcad VII- 35 Baubau, antara lain :

- 1) Sdr. Machmud. W. (Saksi- 2), jabatan Ketua Macab LVRI Baubau.
- 2) Sdr. H. Muh Abdul Karim (Saksi- 3), jabatan Wakil Ketua Macab LVRI Baubau.
- 3) Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 5), jabatan Ketua Ranting LVRI Kec. Wolio Kota Baubau.
- 4) Sdr. La Kainta (Saksi- 4), jabatan anggota LVRI Baubau.
- 5) Sdr. Basiru, jabatan anggota LVRI Baubau.
- 6) Sdr. La Mbili (Saksi- 7), jabatan anggota LVRI Baubau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. La Ambo (Saksi- 6), jabatan anggota LVRI
Baubau.

c. Bahwa pada sekira tahun 2007 Terdakwa telah menyampaikan kepada Sdr. La Kainta (Saksi- 4) bahwa untuk pengurusan *Tunjangan Veteran* diperlukan adanya uang administrasi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut bisa diserahkan kepada Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 5) selaku Ketua Ranting LVRI Kec. Wolio Kota Baubau atau langsung kepada Terdakwa, selanjutnya dari penyampaian Terdakwa tersebut Saksi- 4 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi- 5 untuk diserahkan kepada Terdakwa guna pengurusan *Tunjangan Veteran* atas nama Saksi- 4.

d. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2007 dengan alasan untuk administrasi pengurusan pengusulan *Tunjangan Veteran*, Terdakwa memerintahkan kepada Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 5) selaku Ketua Ranting LVRI Kec. Wolio Kota Baubau untuk mengumpulkan uang dari 8 (delapan) orang anggota Veteran yang berada di Kec. Wolio Kota Baubau yang akan diusulkan oleh Terdakwa pada tahap pertama untuk menerima *Tunjangan Veteran*, yaitu masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas dasar penyampaian dan perintah Terdakwa tersebut Saksi- 5 mengumpulkan uang dari anggota veteran yang akan diurus *Tunjangan Veterannya* oleh Terdakwa, tetapi dari kedelapan orang tersebut yang menyerahkan uang kepada Saksi- 5 hanya 5 (lima) orang sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi- 5 menyerahkan uang tersebut langsung kepada Terdakwa tetapi tidak dibuatkan bukti kwitansi oleh Terdakwa, yaitu atas nama :

- / - Sdr. La Kainta . . .
- Sdr. La Kainta (Saksi- 4).
 - Sdr. La Alihu.
 - Sdr. M. Kamaruddin.
 - Sdr. M. Sabri.
 - Sdr. Hamsa.

sedangkan yang 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. La Aidi, Sdr. La Oda dan Sdr. La Duni langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa.

e. Bahwa masih pada tahun 2007 kira-kira berselang satu bulan setelah penyerahan uang pengurusan *Tunjangan Veteran* tahap pertama, Terdakwa kembali memerintahkan Saksi- 5 untuk mengumpulkan uang dengan alasan guna administrasi pengurusan pengusulan *Tunjangan Veteran* tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 (sepuluh) orang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), atas dasar penyampaian dan perintah Terdakwa tersebut Saksi- 5 kemudian mengumpulkan uang dari anggota veteran yang akan diuruskan Tunjangan Veteran-nya oleh Terdakwa, namun dari ke-12 orang tersebut yang menyerahkan uang kepada Saksi- 5 hanya 10 (sepuluh) orang sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk selanjutnya oleh Saksi- 5 diserahkan kepada Terdakwa tetapi tidak dibuatkan bukti kwitansi oleh Terdakwa, yaitu atas nama :

- Sdr. Basri Sadiky (Saksi- 5).
- Sdr. Jamaidi.
- Sdr. La Amiru.
- Sdr. Wa Haliba.
- Sdr. La Mbili (Saksi- 7).

- Sdr. La Ambo (Saksi- 6).

- Sdr. H. Abas.
- Sdr. La Ode Patani.
- Sdr. H. Ali Laisi.
- Sdr. Basiru.

sedangkan yang 2 (dua) orang, yaitu atas nama Sdr. H. La Isi Bin Lambangi dan Sdr. H. La Ode Arif Musa menyerahkan uangnya langsung kepada Terdakwa.

0. Bahwa sekira bulan Januari 2008 dari Pemerintah melalui Dephan RI memberitahukan melalui surat kepada seluruh Kababinminvetcaddam se-Indonesia yang isinya menerangkan bahwa akan ada Dana Kehormatan bagi para veteran disertai dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

0. Bahwa Kolonel Inf Toto Sugardo (Saksi- 1) selaku Kababinminvetcaddam VII/Wrb menindaklanjuti surat tersebut dengan membuat surat yang ditujukan kepada Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb termasuk didalamnya Kakanminvetcad VII- 35/Baubau (Terdakwa) yang isinya agar mengirimkan berkas administrasi sesuai persyaratan yang diminta, selain itu ada juga Tim dari Dephan RI yang langsung menyampaikan sosialisasi kepada Kababinminvetcaddam VII/Wrb dan para Kakanminvetcad yang berada di Makassar, Gorontalo dan Manado.

/ h. Bahwa . . .

0. Bahwa berdasarkan Buku Petunjuk *Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2008 tentang Pemberian dana kehormatan veteran RI* Terdakwa mengetahui prosedur dan administrasi yang harus dilengkapi, yaitu besar dana kehormatan yang diperoleh Veteran adalah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah mendapat tunjangan veteran, dan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan bagi yang belum mendapat tunjangan veteran. Adapun persyaratan untuk memperoleh Skep Dana Kehormatan tersebut adalah :

- 1) Foto copy gelar Kehormatan.
- 2) Foto copy SK Tunjangan (bagi yang sudah dapat tunjangan).
- 3) Foto copy Kartu Keluarga.
- 4) Foto copy KTP.
- 5) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Kepala Desa.
- 6) Surat Pernyataan bagi yang belum dapat tunjangan.
- 7) Karip (Kartu Identitas Pensiun) bagi yang sudah dapat tunjangan.

setelah administrasi lengkap diserahkan ke Kantor Minvetcad selanjutnya diserahkan ke kantor Babinminvetcaddam VII/Wrb bagian Regring, selanjutnya Babinminvet caddam VII/Wrb meneruskan ke Dephan RI bagian Pers Minvet. Apabila sudah turun Skep Dana Kehormatan dari Dephan ke Babinminvetcaddam VII/Wrb maka dari Babinminvetcaddam VII/Wrb melanjutkan ke Kakanminvetcad, dari Kakanminvetcad diserahkan langsung kepada para Veteran, selain itu Dephan juga menurunkan Skep ke Taspen sebagai dasar Skep yang dimiliki veteran untuk bisa mengambil Dana Kehormatan di kantor Taspen setempat dan tidak boleh diwakilkan.

i. Bahwa jumlah veteran di wilayah kantor Minvetcad VII-35/Baubau yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh Skep Dana Kehormatan Veteran ada ± 90 (sembilan puluh) orang, namun yang menyerahkan persyaratannya baru berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang, selanjutnya Terdakwa mengajukan ke-58 (lima puluh delapan) orang veteran tersebut untuk memperoleh Dana Kehormatan Veteran dalam tahap pertama sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, tahap kedua sebanyak 9 (sembilan) orang dan tahap ketiga sebanyak 7 (tujuh) orang. -----

j. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa masih sekira awal tahun 2008, untuk pengajuan pengusulan Skep Dana Kehormatan Veteran tahap pertama sebanyak 42 (empat puluh dua) orang Terdakwa meminta kepada Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 5) selaku Ketua Ranting LVRI Kec. Wolio Kota Baubau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya administrasi pengajuan pengusulan Skep Dana Kehormatan Veteran masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi- 5 mengumpulkan uang dari anggota veteran yang akan diuruskan SK Dana Kehormatan Veteranannya oleh Terdakwa, dan dari ke-42 orang tersebut yang menyerahkan uang kepada Saksi- 5 hanya 20 orang Veteran masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Saksi- 5 kepada Terdakwa guna biaya administrasi pengajuan pengusulan SK Dana Kehormatan Veteran, tetapi tidak dibuatkan bukti kwitansi oleh Terdakwa, yaitu atas nama : -----

- 1) La Kainta (Saksi- 4).
- 2) Basri Sadiky (Saksi- 5).
- 3) Hamsa.
- 4) M. Kamaruddin.
- 5) M. Sabri.- -
- 6) La Idi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ 8) La Duni . . .

- 8) La Duni.
- 0) La Alihu.
- 9) Jamaidi.
- 10) La Amiru.
- 11) Wa Haliba.
- 12) La Mbili (Saksi- 7).
- 0) La Ambo (Saksi- 6).
- 1) H. Abas.
- 2) La Ode Patani.
- 13) Muahir Ladari (Saksi- 9).
- 3) La Bunga.
- 14) La Imba.
- 15) M. Idrus.

sedangkan untuk anggota veteran lainnya yang tidak membayar biaya administrasi pengajuan Dana Kehormatan Veteran tersebut kepada Saksi- 5 langsung membayarkannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi- 5 bahwa anggota yang tidak membayar biaya administrasi tidak akan diuruskan Dana Kehormatannya.

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang yang telah diterimanya tersebut untuk transportasi dan penginapan Terdakwa selama mengurus pengusulan Dana Kehormatan Veteran di kantor Babinminvetcaddam VII/Wrb di Makassar.

l. Bahwa sekitar bulan Juni 2008 untuk pengusulan SK Dana Kehormatan Veteran ke Babinminvetcaddam VII/Wrb tahap kedua sebanyak 9 (sembilan) orang, Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. H. Muh. Abd. Karim (Saksi- 3) dan ke-8 anggota veteran lainnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai biaya administrasi pengajuan pengusulan Skep Dana Kehormatan Veteran, atas penyampaian Terdakwa tersebut kemudian Saksi- 3 menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 5), namun ada juga anggota Veteran yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa, anggota veteran yang diusulkan namanya oleh Kakanminvetcad- 35 Baubau (Terdakwa) untuk mendapatkan Dana Kehormatan Veteran semua wajib membayar biaya sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah).

m. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang yang telah diterimanya tersebut untuk transportasi dan penginapan Terdakwa selama mengurus pengusulan Dana Kehormatan Veteran di kantor Babinminvetcaddam VII/Wrb di Makassar.

n. Bahwa sekira pertengahan tahun 2008 Kabag Regring Babinminvetcaddam VIINVrb (Letkol Inf Budi) pernah mendapat telepon dari Kasubdit Gelhorvet Ditpersvet Ditjenkuathan Dephan (Kolonel Caj Sisnu Sarjono) yang menyampaikan bahwa untuk penerbitan Skep Dana Kehormatan Veteran agar dibantu untuk biaya

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk seluruh Indonesia yang jumlahnya ± 300.000 – 400.000 orang veteran memerlukan waktu dan dana tambahan (pengerjaannya harus lembur), kemudian untuk yang menerima Skep dalam tahun 2008 akan menerima rapel) Tmt. 1 Januari 2008, selanjutnya Letkol Inf Budi melaporkan hal tersebut kepada Kolonel Inf Toto Sugardo (Saksi- 1) selaku Kababinminvetcaddam VII/Wrb tentang hal tersebut, beberapa minggu kemudian Kolonel Caj Sisnu Sarjono menelpon Saksi- 1 dan menyampaikan hal yang sama

/ sehingga . . .

sehingga dengan berbagai pertimbangan Saksi- 1 akhirnya memenuhi permintaan tersebut sebab Saksi- 1 khawatir apabila tidak menuruti keinginan Dephan tersebut akan sulit atau lama turun Skep Dana Kehormatan di wilayah Sulawesi, selanjutnya Saksi- 1 melalui telepon memerintahkan Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb untuk membantu Dephan RI dalam menyelesaikan pembuatan Skep Dana Kehormatan tersebut.

o. Bahwa bertempat di ruangan kerja Kababinminvetcaddam VII/Wrb, Saksi- 1 pernah menyampaikan kepada Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb termasuk Terdakwa selaku Kakanminvetcad VII- 35/Baubau bahwa Skep Dana Kehormatan Veteran tidak terbit begitu saja tetapi harus mengerti untuk setiap Skep yang keluar memerlukan dana, dan Saksi- 1 memerintahkan untuk meminta biaya administrasi berkaitan dengan pengurusan penerbitan Skep Dana Kehormatan Veteran, adapun besarnya biaya administrasi harus disesuaikan dengan kemampuan masing- masing veteran, namun tidak semua Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb melaksanakan perintah Saksi- 1 untuk mengumpulkan biaya administrasi tersebut, hanya sekitar 16 (enam belas) Kakanminvetcad yang melaksanakan perintah Saksi- 1 termasuk diantaranya Terdakwa, selebihnya 19 (sembilan belas) Kakanminvetcad tidak melaksanakan. Adapun mekanisme penyetoran biaya administrasi yang harus dibayar oleh para veteran yaitu begitu ada Skep turun dari Dephan RI dalam bentuk rombongan untuk beberapa Kanminvet dipilah – pilah per Kanminvet, selanjutnya Skep di foto copy untuk arsip di Babinminvetcaddam VII/Wrb sedangkan yang asli diambil langsung oleh para Kakanminvet yang dekat, sedangkan untuk Kakanminvet yang jauh dikirim, selanjutnya dana yang terkumpul ditransfer ke rekening Bank A.n. Kolonel Caj Sisnu Sarjono.

p. Bahwa pengajuan pengusulan Dana Kehormatan Veteran tahap pertama sebanyak 42 (empat puluh dua) orang yang diusulkan oleh Terdakwa yang keluar SK / Skepnya sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dan terpisah pada dua Skep yakni Skep/86/XI/2008 tanggal 6 November 2008 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dan Skep/122/XII/2008 tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2008 sebanyak 10 (sepuluh) orang, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya namanya tidak keluar termasuk diantaranya Sdr. Machmud W (Saksi-2) selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Kota Baubau karena Saksi-2 tidak mau membayar biaya administrasi pengurusan pengusulan yang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

q. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2008 bertempat di kantor Macab LVRI kota Baubau Terdakwa mengadakan rapat dengan mengumpulkan anggota veteran se- Kabupaten Buton, Wakatobi, Bombana dan kota Baubau yang tercantum namanya pada Skep/86/XI/2008 tanggal 6 November 2008 dan Skep/122/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 dan menyampaikan bahwa SK Dana Kehormatan Veteran sudah ada di kantor Babinminvetcaddam, akan tetapi untuk pengambilan SK tersebut diwajibkan membayar uang administrasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas menyampaikan Terdakwa tersebut para veteran menyampaikan keberatan, dan Sdr. H. Muh. Abd. Karim (Saksi- 3) menyarankan agar biaya administrasi tersebut bisa dibayarkan setelah uang Dana Kehormatan Veteran turun dikarenakan Saksi- 3 dan mayoritas

/ anggota . . .

anggota veteran lainnya tidak mempunyai uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saran Saksi-3 tersebut disetujui oleh anggota veteran lainnya, namun Terdakwa mengatakan tidak bisa dengan alasan hal itu sudah atas petunjuk dari Kababinminvetcaddam VII/Wrb, dan Terdakwa menyampaikan bahwa yang tidak membayar / menyeter tidak akan diambilkan SK-nya, tunjangan Dana Kehormatan Veterannya tidak akan diurus sehingga akan mengalami keterlambatan pada saat pencairan, dan harus segera dikumpulkan karena jika tidak maka SK Dana Kehormatan Veterannya ditahan, akhirnya Saksi- 3 dan para anggota veteran lainnya termasuk diantaranya Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 6, Saksi- 7, Saksi- 8 dan Saksi- 9 merasa kecewa dan dengan berat hati menyetujui hal tersebut karena tidak ingin Dana Kehormatan mereka terlambat.

0. Bahwa selanjutnya para veteran dari Baubau menunjuk Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 5) selaku Ketua Ranting LVRI Kec. Walio kota Baubau sebagai pengkoordinir uang mereka, sementara Sdr. La Ambo (Saksi- 6) ditunjuk oleh teman-teman veteran dari Boneoge untuk mengkoordinir pengumpulan uang mereka.

r. Bahwa perwakilan dari Boneoge sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Sdr. La Mbili (Saksi- 7), Sdr. La Aidi, Sdr. La Amiru, Sdr. Wa Haliba, La Oda (Saksi- 8) dan H. Abas menyeter uang biaya pengurusan Tunjangan Kehormatan Veteran masing- masing sebesar

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Rp.3.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. La Ambo (Saksi- 6) sebagai pengkoordinir perwakilan dari Boneoge, dan kira- kira 3 (tiga) hari kemudian uang yang seluruhnya bedumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi- 6 langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Kelurahan Wameo Kecamatan Murhum kota Baubau, tetapi Saksi- 6 tidak membuat bukti kwitansi penyerahan uang tersebut dan tidak juga menerima bukti kwitansi penerimaan uang dari Terdakwa.

a. Bahwa anggota veteran dari Baubau yang menyerahkan uang untuk administrasi pengambilan SK Dana Kehormatan Veteran kepada Saksi- 5 ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang masing- masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

u. Bahwa untuk membayar biaya administrasi pengambilan SK Dana Kehormatan Veteran tersebut Sdr. La Kainta (Saksi- 4) terpaksa meminjam uang ke tetangganya, sementara Sdr. H. M. Abd. Karim (Saksi- 3) meminta tolong Saksi- 5 selaku Ketua Ranting Veteran untuk membayarkannya karena Saksi- 3 belum punya uang, demikian juga Sdr. Muahir Ladari (Saksi- 9) terpaksa meminjam uang kepada Sdr. Kaharuddin. S. anggota Veteran juga.

V. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi- 5 di A Budi Utomo No. 3A Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio kota Baubau, Saksi- 5 menyerahkan uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung kepada Terdakwa sebagai uang administrasi pengambilan SK Dana Kehormatan Veteran yang telah keluar, pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi- 5 sudah membawa Daftar nama anggota veteran yang sudah keluar SK Dana Kehormatan Veterannya, kemudian Terdakwa memberi tanda "cawang" (V) pada nama- nama anggota veteran yang sudah menyerahkan uang kepada Saksi- 5 atau

/ menuliskan . . .

menuliskan nama "Basri" di belakang nama anggota veteran tersebut, dan sesuai bukti yang ada ke- 23 nama tersebut adalah : ----

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Arman Lapangilia. | 13) La Sila. |
| 2) Azis Muna. | 14) La Mauru Haji. |
| 0) Basri Sadiky (Saksi- 5). | 15) La Nggasa. |
| 1) Hamsa. | 16) M. Kamaruddin. |
| 3) Janaidi. | 17) Muh. Sabri. |
| | 4) Kaharuddin. S. |
| | M. Abd. Karim Haji |
| | (Saksi- 3). |
| 2) Karim Sabtu. | 19) Mukmin Boro Haji. |
| 3) La Alihu. | 20) Mustafa Wuna. |
| 5) La Ambo (Saksi- 6). | 21) Abu Haris. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi- 4). 22) La Bunga.

1) La Roni. 23) Muahir Ladari
(Saksi- 9).
2) La Sani.

w. Bahwa pada saat Saksi- 5 menyerahkan uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat itu Saksi- 5 meminta Terdakwa untuk menulis bahwa telah menerima uang tersebut dari Saksi- 5, pada awalnya Terdakwa tidak mau, namun setelah didesak oleh Saksi- 5 akhirnya Terdakwa mau menyerahkan Daftar nama anggota veteran yang keluar SK Dana Kehormatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa kepada Saksi- 5 sebagai bukti penyerahan uang dari Saksi- 5 kepada Terdakwa.

X. Bahwa kemudian anggota veteran kota Baubau yang telah keluar SK Dana Kehormatan Veteran-nya menerima foto copy Skep kolektif Dana Kehormatan Veteran dari Terdakwa karena yang asli menurut Terdakwa masih berada di Makassar.

y. Bahwa setelah menerima uang administrasi pengambilan SK Dana Kehormatan Veteran dari para anggota veteran tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat ke Makassar untuk menghadap Kolonel Inf Toto Sugardo (Saksi- 1) selaku Kababinminvetcaddam VIINVrb di kantornya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kabag Regring Babinminvetcaddam VII/Wrb (Letkol Inf Mulyono) dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa sendiri untuk biaya transportasi Terdakwa, namun Terdakwa tidak membuat bukti penyerahan uang tersebut. Selanjutnya Saksi- 1 memerintahkan kepada PNS Yahya untuk mentransferkan dana yang sudah diterima oleh Saksi- 1 tersebut ke nomor rekening Bank A.n. Kolonel Caj Sisnu Sarjono.

z. Bahwa kemudian keluar surat dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia (Letjen TNI (Purn) Rais'abin) dengan Nomor A-32/MBLV/IX/11/2008 tanggal 27 November 2008 perihal Tertib pelaksanaan penerimaan DKV yang ditujukan kepada Ketua DPD LVRI dan Ketua DPC LVRI di seluruh Indonesia dengan tembusan kepada Kababinminvetcaddam seluruh Indonesia, yang isi suratnya antara lain menyatakan tidak dibenarkan memungut biaya dengan dalih apapun dalam pelaksanaan penerimaan Dana Kehormatan Veteran, dan setelah mengetahui adanya surat dari Markas Besar Legiun Veteran RI tersebut, para veteran kabupaten Buton dan kota Baubau telah merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa.

/ aa. Bahwa . . .
aa. Bahwa pada saat perkara ini dilaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kodam VII/Wrb, Terdakwa kemudian menyuruh PNS Imran (anggota Minvetcad VII- 35 Baubau) untuk menemui Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 5) dan meminta agar Saksi- 5 membakar bukti penerimaan yang pernah diterima Saksi- 5, tetapi Saksi- 5 diam saja dan tidak melakukan apa yang diminta oleh Terdakwa.

bb. Bahwa masih pada bulan Desember 2008 Kolonel Inf Toto Sugardo (Saksi- 1) selaku Kababinminvetcaddam VII/Wrb menerima informasi dari Irdam VII/Wrb bahwa ada permasalahan berkaitan dengan pemungutan biaya penerbitan Skep Dana Kehormatan Veteran sehingga Saksi- 1 berinisiatif membuat surat kepada seluruh Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb dengan Nomor B/1802/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang isinya memerintahkan agar seluruh Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb mengembalikan dana yang sudah dipungut dari para veteran.

cc. Bahwa kemudian Terdakwa mendapat perintah lisan dari Saksi- 1 untuk mengembalikan uang veteran yang telah diterima oleh Terdakwa dan pada saat menerima perintah lisan tersebut Saksi- 1 memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, tetapi kemudian bertempat di kantor LVRI kota Baubau Terdakwa hanya mengembalikan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang kepada 42 (empat puluh dua) orang veteran sebagai pengembalian biaya administrasi pengiriman pengusulan Dana Kehormatan Veteran yang pernah diterima oleh Terdakwa sehingga seluruhnya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan biaya pengambilan SK Dana Kehormatan Veteran yang sudah diterima oleh Terdakwa dari para Veteran tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sisanya sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk transportasi dan akomodasi selama Terdakwa berada di kota Makassar.

dd. Bahwa atas permasalahan ini selanjutnya Kasdam VII/Wrb (Brigjen TNI Wibowo) memanggil Saksi- 1 selaku Kababinminvetcaddam VII/Wrb dan memerintahkan kepada Saksi- 1 untuk mengembalikan dana yang sudah dipungut dari para veteran, dan tidak berapa lama seluruh Kakanminvet jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb (termasuk Terdakwa) dikumpulkan dan diperintahkan oleh Kasdam VII/Wrb agar jujur mengatakan apa adanya berapa dana yang sudah dipungut dari para veteran dan segera mengembalikannya, selanjutnya berdasarkan pengarahan Kasdam VII/Wrb di ruang Bina Yudha II Kodam VII/Wrb pada tanggal 30 Desember 2008 tentang pelaksanaan tugas- tugas Kakanminvetcad di wilayahnya masing- masing, Saksi- 1 selaku Kababinminvetcaddam VII/Wrb selanjutnya membuat surat dengan Nomor B/012/1/2009 tanggal 12 Januari 2009 perihal Permintaan Laporan hasil pengembalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan surat dari Veteran RI yang ditujukan kepada Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb, termasuk diantaranya Terdakwa selaku Kakanminvetcad VII- 35 Baubau, yang isinya memerintahkan kepada para Kakanminvetcad untuk segera membuat laporan hasil pengembalian dana yang telah diterima dari Veteran RI paling lambat diterima Kababinminvetcaddam VII/Wrb pada tanggal 12 Januari 2009, sehingga apabila Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcad VII/Wrb ada yang tidak mengembalikan dana yang sudah diterimanya maka hal itu adalah menjadi tanggung jawab Kakanminvetcad masing-masing.

/ ee. Bahwa . . .

ee. Bahwa dengan surat tersebut di atas Terdakwa melaporkan kepada Kababinminvetcaddam VII/Wrb (Saksi- 1) bahwa uang yang sudah dipungut dari para Veteran dalam penerbitan Skep Dana Kehormatan Veteran atas persetujuan dari para veteran telah digunakan untuk perbaikan kantor Minvetcad VII- 35 Baubau, padahal uang para veteran yang seharusnya dikembalikan oleh Terdakwa tersebut tidak ada yang digunakan Terdakwa untuk perbaikan kantor Minvetcad VII- 35 Baubau.

ff. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2009 Sdr. Machmud. W. (Saksi- 2) selaku Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Kota Baubau telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kababinmincaddam VII/Wrb melalui surat dengan Nomor 01/DPCLV/BT/3/2009 tanggal 31 Maret 2009 perihal Laporan Penyalahgunaan Penyaluran Dana Kehormatan Kepada Anggota LVRI Kabupaten Buton Kota Baubau yang dilakukan oleh Kaminvet 35/VII, yang isinya menerangkan bahwa Saksi- 2 dan anggota veteran lainnya merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah memungut biaya administrasi dalam pengurusan Skep Dana Kehormatan Veteran, yang perihal ini tidak ada dalam Keputusan Presiden No. 24 tentang Dana Kehormatan untuk anggota veteran.

gg. Bahwa pada bulan April 2009 anggota veteran Kabupaten Kota Baubau telah menerima rapel) uang tunjangan Dana Kehormatan Veteran selama 16 bulan Tmt. Januari 2008 s.d April 2009 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Juru bayar Taspen, dan pada bulan Mei 2009 sampai dengan sekarang menerima tunjangan Dana Kehormatan Veteran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

hh. Bahwa selanjutnya untuk pengambilan SK Dana Kehormatan Veteran tahap kedua di wilayah Kanminvetcad VII- 35 Baubau, yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang dan tahap ketiga sebanyak 7 (tujuh) orang sudah tidak dimintai biaya administrasi lagi karena sudah ada larangan dari Kababinminvetcaddam VII/Wrb yang baru yaitu Kol. Inf Arif Nugroho.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini Kolonel Inf Toto Sugardo (Saksi- 1) selaku Kabinminvetcaddam VII/Wrb telah diperiksa dan Saksi- 1 telah mendapat sanksi hukum dari dinas, yaitu berupa penjatuhan hukuman disiplin teguran.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan menyangkal sebagian dakwaan yang didakwakan kepadanya.

/ Hal- hal . . .

Hal- hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah :

1. Tidak ada para veteran yang dipaksa untuk menyerahkan uang.
2. Terdakwa tidak minta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggotanya untuk membakar bukti- bukti persyaratan para veteran tersebut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1 :

Nama lengkap : H. Muh. Abd. Karim
Pekerjaan : Anggota Legiun Veteran
Baubau
Tempat, Tgl. Lahir : Buton, 12 Maret 1939,
Jenis Kelamin : Laki – Laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,

Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pahlawan KM. 4 Kota
Baubau.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad VII-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2007 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa nama Saksi termasuk dalam Skep Dana Kehormatan Veteran dan Saksi ikut membayar biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa sekitar bulan Juni atau Juli 2008 untuk pengusulan SK Dana Kehormatan Veteran ke Babinminvetcaddam VII/Wrb, Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan anggota veteran lainnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Saksi serahkan melalui Sdr. Basry Sadiki namun ada juga yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa.

4. Bahwa pada saat itu yang diusulkan namanya oleh Kakanminvetcad- 35 (Terdakwa) untuk mendapatkan Dana Kehormatan Veteran sebanyak 40 (empat puluh) orang dan semua wajib membayar biaya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi tidak tahu apakah semua membayar atau tidak.

5. Bahwa pada saat Skep Dana Kehormatan Veteran (SK Kolektif) sudah ada di Babinminvetcaddam VII/Wrb, anggota veteran dikumpulkan oleh Terdakwa dan menyampaikan bahwa SK Dana Kehormatan Veteran kolektif sudah ada di Babinminvetcaddam VII/Wrb namun untuk mengambilnya bagi yang namanya ada dalam SK kolektif tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang, Terdakwa juga mengatakan agar biaya administrasi tersebut dikumpulkan secepatnya.

6. Bahwa pada saat itu Saksi menyarankan agar biaya administrasi tersebut dibayarkan setelah uang Dana Kehormatan

/ Veteran . . .

Veteran turun, karena Saksi dan mayoritas anggota veteran lainnya tidak mempunyai uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saran Saksi tersebut disetujui oleh anggota veteran lainnya, namun Terdakwa mengatakan tidak bisa karena ini sudah petunjuk dari Kababinminvetcaddam VII/Wrb. Saksi merasa kecewa tetapi karena ini adalah petunjuk dari Kababinminveteaddam VII/Wrb maka dengan berat hati Saksi menyetujui hal tersebut .

7. Bahwa Saksi dan anggota veteran lainnya menyetujui biaya administrasi tersebut karena kata Terdakwa jika tidak membayar uang administrasi akan teriambat pengurusan Dana Kehormatan Veterannya, sehingga Saksi terpaksa menyetujui biaya tersebut karena Saksi tidak ingin Dana Kehormateh Saksi terlambat.

8. Bahwa untuk membayar biaya administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut Saksi meminta tolong Sdr Basri Sadiki (Ketua ranting veteran) untuk membayarkannya karena Saksi belum punya uang.

9. Bahwa dari 40 (empat puluh) orang veteran yang diusulkan oleh Terdakwa untuk keluar SK Dana Kehormatan Veterannya hanya 39 (tiga puluh sembilan) orang yang keluar, turun dalam dua tahap, tahap pertama sekitar bulan Desember 2008 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dan tahap kedua sekitar bulan Februari 2009 sebanyak 10 (sepuluh) orang.

10. Bahwa ada satu nama anggota veteran yang diusulkan namun tidak keluar SK-nya yaitu Sdr. Machmud W (ketua Legiun Veteran Baubau). nama Sdr. Machmud W tidak ada karena tidak membayar uang administrasi pengusulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

11. Bahwa terhitung mulai bulan Januari 2008 Saksi dan seluruh anggota veteran yang namanya terdapat dalam SK Dana Kehormatan Veteran sudah menerima dana tersebut yang penerimaannya dirapel pada bulan April 2009 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang Saksi menerima sebesar Rp. 250 000 - (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa setelah Saksi membaca Surat dari Markas Besar Legiun Veteran RI yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran RI An. Letjen Purn Rais Abin, baru Saksi mengetahui bahwa permintaan biaya administrasi Dana Kehormatan Veteran tersebut dilarang, dan Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa dan Kol. Toto Sugardo (Kababinminvetcaddam VII/Wrb).

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Kantor yang direhab tersebut bukan kantor Minvetcad VII- 35/Bau Bau melainkan kantor Babinminvetcaddam VII/Wirabuana.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : La Kainta
Pekerjaan : Anggota Legiun Veteran Baubau
Tempat, tanggal lahir : Buton, 29 Agustus 1939
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

/ A g a m a :

A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad VII- 35/ Baubau dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Nama Saksi termasuk dalam SK Dana Kehormatan Veteran dan Saksi ikut membayar biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa sekitar tahun 2007 Terdakwa meminta uang administrasi kepada Saksi untuk pengurusan Tunjangan Veteran sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi serahkan uang tersebut kepada Sdr. Basry Sadiki (Ketua Ranting Legiun Veteran Baubau) karena kata Terdakwa uang bisa diserahkan kepada Sdr. Basry Sadiki atau langsung kepada Terdakwa.
4. Bahwa pengurusan Tunjangan Veteran dibagi dua tahap, yang diurus pada tahap satu sebanyak 12 orang anggota veteran membayar biaya administrasi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang diurus pada tahap dua sebanyak 8 orang anggota veteran membayar administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu jute rupiah).
5. Bahwa sekitar tahun 2008 Terdakwa meminta uang administrasi kepada Saksi untuk pengurusan SK Dana Kehormatan Veteran yang akan diajukan ke Babinminvetcaddam VII/Wrb sebesar Rp. 100.000,- (sertaus ribu rupiah).
6. Bahwa sekitar bulan Desember 2008 Saksi dan anggota veteran yang lain dikumpulkan oleh Terdakwa (Kakanminvetcad VII- 35/Baubau) dan disampaikan bahwa SK Dana Kehormatan Veteran sudah ada di Kababinminvetcaddam VII/Wrb (Kol. Inf Toto Sugardo) akan tetapi untuk mengambilnya harus membayar biaya administrasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa sebenarnya Saksi tidak mau membayar biaya administrasi tersebut tetapi karena kata Terdakwa bahwa yang tidak membayar tidak akan diambilkan SK-nya dan tunjangan Dana Kehormatan Veterannya tidak akan diurus, maka terpaksa Saksi membayar biaya administrasi tersebut walaupun Saksi harus meminjam uang ke tetangga.
8. Bahwa Saksi menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Basry Sadiki (Ketua Ranting Legiun Veteran Baubau) karena beliau sudah ditunjuk oleh Terdakwa untuk mengumpulkan uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah anggota veteran yang diajukan namanya oleh Terdakwa untuk menerima Dana Kehormatan Veteran sebanyak 40 (empat puluh) orang namun yang keluar SK-nya sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, dan satu orang tidak keluar SK-nya yaitu A.n. Sdr. Machmud W (Ketua Veteran Baubau) karena beliau tidak membayar biaya administrasi sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).

/ 10. Bahwa . . .

10. Bahwa saat ini Saksi dan seluruh anggota veteran yang namanya terdapat dalam SK Dana Kehormatan Veteran sudah menerima dana tersebut terhitung mulai bulan Januari 2008 akan tetapi penerimaannya dirapel pada bulan April 2009 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang Saksi terima sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11.

Bahwa setelah Saksi membaca Surat dari Markas Besar Legiun Veteran RI yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran RI A.n. Letjen Purn Rais Abin, baru Saksi mengetahui bahwa permintaan biaya administrasi Dana Kehormatan Veteran tersebut di larang, dan Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Basry Sadiki
Pekerjaan : Anggota Veteran
Tempat, tanggal lahir : Wadiabero, tahun 1946
Jeniskelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Budi Utomo No. 3 A
Kel. Wangkanapi Kec.
Wolio Kota Baubau

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kakanminvetcad VII- 35/Baubau dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2007 Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk mengumpulkan uang sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari lima orang veteran masing- masing sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengurusan Tunjangan Veteran yang diajukan pada tahap pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diusulkan untuk menerima Tunjangan Veteran pada tahap pertama sebanyak 8 (delapan) orang, yang menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak 5 (lima) orang yang dan 3 (tiga) orang lainnya langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa.

4. Bahwa 5 (lima) orang yang menyerahkan uang pengurusan Tunjangan Veteran tahap pertama kepada Saksi masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah:

- a. La Kainta.
- b. La Alihu. -
- c. M. Kamaruddin.
- d. M. Sabri.
- e. Hamsa.

/ 5. Bahwa . . .

5.

Bahwa sekitar tahun 2007 (kira-kira berselang satu bulan setelah tahap pertama) Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan Tunjangan Veteran Saksi dan sembilan orang veteran lainnya masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk pengurusan Tunjangan Veteran tahap kedua.

6.

Bahwa yang diusulkan untuk menerima Tunjangan Veteran tahap kedua sebanyak 12 (dua belas) orang, yang menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang, 2 (dua) orang lainnya langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa.

7.

Bahwa 10 (sepuluh) orang yang menyerahkan uang pengurusan Tunjangan Veteran tahap kedua kepada Saksi masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah :

- a. Basri Sadiky (Saksi sendiri).
- b. Jamaidi.
- c. La Amiru.
- d. Wa Haliba.
- e. La Mbili.
- f. La Ambo.
- g. H. Abas.
- h. La Ode Patani.
- i. H. Ali Laisi.
- j. Basin-i.

8. Bahwa sekitar awal tahun 2008 Saksi mengumpulkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari 20 orang veteran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id biaya administrasi pengajuan Dana Kehormatan Veteran.

9. Bahwa 20 (dua puluh) orang yang menyerahkan uang biaya administrasi pengajuan Dana Kehormatan Veteran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah:

- a. La Kainta.
- b. La Alihu.
- c. Hamsa.
- d. M. Kamaruddin.
- e. M. Sabri.
- f. La Idi.
- g. La Oda.
- h. La Duni.
- i. Basri Sadiky (Saksi sendiri).
- J. Jamaidi.
- k. La Amiru.
- l. Wa Haliba.
- m. La Mbili.
- n. La Ambo.
- o. H. Abas.
- p. La Ode Patani.
- q. Muahir Ladari. -
- r. La Bunga.
- s. La Imba.
- t. M. Idrus.

/ 10. Bahwa . . .

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2008 di Kantor Veteran diadakan rapat oleh Kakanminvetcad VII- 35/Baubau (Terdakwa) diikuti oleh seluruh anggota veteran termasuk Saksi dan dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan secara lisan permintaan Kababinminvetcaddam VII/Wrb untuk menyeter biaya administrasi pengurusan Dana Kehormatan Veteran di Kodam VII/Wrb.

11. Bahwa hasil rapat tersebut disepakati setiap orang harus membayar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan Dana Kehormatan Veteran, apabila tidak menyeter akan mengalami keterlambatan pada saat pencairan dana.

12. Bahwa masih pada bulan Desember 2008 di rumah Saksi, Saksi menyeterkan uang sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang administrasi pengambilan SK Dana Kehormatan Veteran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
13. Bahwa uang Rp.11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari 23 (dua puluh tiga) anggota veteran yang masing-masing membayar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut selanjutnya Saksi setorkan kepada Terdakwa.

14.

Bahwa yang menulis daftar nama anggota veteran yang keluar SK Dana Kehormatan Veteran sebagai bukti penyerahan uang dari Saksi kepada Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan ditanda tangani oleh Terdakwa.

15.

Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa sudah membawa daftar nama tersebut dan Terdakwa tinggal memberi tanda nama-nama anggota veteran yang sudah menyerahkan uang kepada Saksi untuk selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa. -

16. Bahwa 23 (dua puluh tiga) orang yang menyerahkan biaya administrasi pengambilan SK Dana Kehormatan Veteran masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah:

- a. Arman Lapangila
- b. Azis Muna
- c. Basri Sadiky (Saksi sendiri)
- d. H. Abas
- e. Hamsa
- f. Junaidi
- g. Kaharuddin
- h. Karim Sabtu,
- i. La Mbili
- j. LaAidi
- k. LaAlihu
- l. La Ambo
- m. La Kainata
- n. La Roni
- o. La Sani
- p. La Sila
- q. La Binongko
- r. La Mauru Haji
- s. La Nggasa
- t. M. kamaruddin

/ u. M. Sabri . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Sabri.

v.

M. Abd. Karim Haji.

w.

MustafaWuna.

17. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) Saksi memaksa Terdakwa untuk menulis bukti penerimaan uang tersebut dari Saksi, dan pada saat perkara ini dilaporkan ke atas Terdakwa pernah menyuruh PNS Imran (anggota Minvetcad VII- 35 Baubau) menemui Saksi agar Saksi membakar bukti penerimaan tersebut tetapi Saksi diam saja.

18. Bahwa setelah Saksi mengetahui surat dari Markas Besar Legiun Veteran RI, Saksi merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : La Mbili.
Pekerjaan : Anggota Veteran.
Tempat / tgl. Lahir : Boneoge, Tahun 1946.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal :
Lingkungan Kapolangku Kel.
Boneoge Ke. Lakudo Kab. Bau Bau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 sebagai Kakanminvetcad Baubau, tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2008 ada rapat di kantor Veteran Baubau yang dihadiri oleh para veteran termasuk Saksi yang menghasilkan kesepakatan bersama yaitu setiap orang harus membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan Tunjangan Kehormatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat keluar, dan disetujui oleh semua anggota veteran yang ikut rapat saat itu.

3. Bahwa yang mengharuskan mengumpulkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa (Kakanminvetcad Baubau) setelah Terdakwa mendapat perintah dari Kababinminvetcaddam VII/Wrb.

4. Bahwa perwakilan dari Boneoge sekitar 6 orang yaitu Saksi sendiri, La Aidi, La Amiru, Wa Haliba. La Mbili dan H. Abas menyeter uang biaya pengurusan Tunjangan Kehormatan Veteran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. La Ambo karena Sdr. La Ambo adalah yang mengkoordinir perwakilan dari Boneoge, selanjutnya oleh Sdr. La Ambo diserahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa sebelumnya Saksi pernah menyeter uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. La Ambo untuk pengurusan Tunjangan Kehormatan Veteran, tetapi sampai sekarang tidak jelas.

/ 6. Bahwa . . .

6. Bahwa selanjutnya Saksi menyeter uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan Tunjangan Kehormatan Veteran oleh Terdakwa, baru Tunjangan Kehormatan Veteran keluar.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Muahir Ladari.
Pekerjaan : Anggota Veteran.
Tempat / tgl. Lahir : Ambon, Tahun 1946.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal :
Jl. Kelapa Rt. 2 Rw. 4 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Bau Bau.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Kaminvet tahun 2004 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2008 seluruh anggota veteran se Kabupaten Buton dan kota Baubau berkumpul di kantor veteran Baubau dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Skep Dana Kehormatan Veteran sudah ada di Babinminvetcaddam VII/Wrb Makassar tetapi untuk pengambilannya setiap anggota diwajibkan membayar uang administrasi pengurusan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan petunjuk yang disampaikan dari Kababinminvetcaddam VII/Wrb Makassar kepada Kaminvetcad VII- 35/Baubau (Terdakwa).

3. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi beraama 5 orang anggota veteran dari Boneoge lainnya menyeter uang biaya administrasi tersebut melalui Sdr. La Ambo untuk diserahkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Saksi menerima foto copy Skep kotektif Dana Kehormatan Veteran karena yang asli menurut Terdakwa masih ada di Makassar.

5. Bahwa pada bulan April 2009 Dana Kehormatan Veteran sudah keluar dan Saksi sampai sekarang masih menerima dana tersebut.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Toto Sugardo
Pangkat, NRP : Kolonel Inf, 29332
Jabatan : Staf Ahli Pangdam VII/Wrb bidang Ilpengtek dan Lingkungan Hidup
Kesatuan : Kodam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 1 Agustus 1955
Jenis kelamin : Laki- laki

/ Kewarganegaraan :

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Mawas II No. F1 Kota Makassar dan Jl. Jend. Sudirman Gorontalo.

Menimbang : Bahwa saksi- 6 telah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer Tinggi namun tidak hadir di persidangan dengan alasan mendampingi isterinya yang sedang operasi di Jakarta, atas persetujuan Terdakwa keterangan sangkai- 6 dalam berita acara pemeriksaan POM dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Saksi menjabat sebagai Kababinminvetcaddam VII/Wrb dan Terdakwa adalah bawahan Saksi sebagai Kakanminvetcad VII- 35/ Baubau, tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan selaku atasan dan bawahan.
2. Bahwa tugas Saksi sebagai Kababinminvetcaddam VII/Wrb adalah mengurus ke veteranan di bidang gelar kehormatan veteran, tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran selain tugas fungsional dalam pembinaan satuan, Saksi mempertanggungjawabkan tugas Saksi kepada Pangdam VII/Wrb.
3. Bahwa sekitar bulan Januari 2008 dari Pemerintah melalui Dephan memberitahukan melalui surat kepada seluruh Kakababinvet seluruh Kodam se Indonesia namun Saksi sudah lupa nomonya menerangkan bahwa akan ada Dana Kehormatan bagi para veteran dengan persyaratannya sehingga Saksi menindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb yang berisi agar mengirimkan berkas administrasi sesuai persyaratan yang diminta, selain itu ada juga Tim dari Dephan yang menyampaikan sosialisasi kepada Kababinminvetcad dan para Kakanminvetcad yang dilaksanakan di Makassar, Gorontalo, dan Manado.
4. Bahwa setelah persyaratan terpenuhi para Kakanminvetcad mengirim ke Kababinminvetcaddam VII/Wrb selanjutnya diteruskan ke Dephan, apabila sudah turun Skep Dana Kehormatan dari Dephan ke Babinminvetcaddam VII/Wrb maka dari Babinminvetcaddam VII/Wrb melanjutkan ke Kakanminvetcad, dari Kakanminvetcad diserahkan langsung kepada para Veteran, selain itu Dephan juga menurunkan Skep ke Taspen sebagai dasar Skep yang dimiliki veteran untuk bisa mengambil Dana Kehormatan di kantor Taspen setempat dan tidak boleh diwakilkan.
5. Bahwa persyaratan untuk memperoleh Skep Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan. antara lain veteran yang sudah menerima Skep Tunjangan Veteran, veteran yang sudah menerima Gelar Kehormatan Veteran yang masih hidup, Foto terbaru, dll. -----

6. Bahwa besamya Dana Kehormatan bereda- beda tergantung golongan dan Skep tunjangan yang diterima yang besamya antara Rp.500.000,- s/d Rp.1.000.000,- per bulan terhitung sejak bulan Januari 2008.

/ 7. Bahwa . . .

7. Bahwa jumlah veteran yang menerima Skep Dana Kehormatan Veteran di wilayah Kodam VII/Wrb sek'rtar 10.000 (sepuluh ribu) s/d 11.000 (sebelas ribu) orang veteran sedangkan untuk Minvetcad VII-35/Baubau ± 100 (seratus) orang (data ada di Babinminvetcaddam VII/Wrb).

8. Bahwa Saksi pernah memerintahkan dengan ST untuk persyaratan pengurusan Dana Kehormatan Veteran dan ada juga sosialisasi dari Dephan yang pernah dihadiri oleh Terdakwa.

9. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2008 Kabang Reg Ring Babinminvetcaddam VII/Wrb (Letkol Inf Budi) pernah mendapat telepon dari Kasubdit Gelhorvet Ditpersvet Ditienkuathan Dephan (Kolonel Caj Sisnu Sarjono) yang menyampaikan bahwa untuk penerbitan Skep Dana Kehormatan Veteran agar dibantu untuk biaya administrasi (pengerjaannya harus lembur). selanjutnya Letkol Budi melapor kepada Saksi tentang hal tersebut, saat itu Saksi tidak merespon, beberapa minggu kemudian Kolonel Caj Sisnu Sarjono menelpon Saksi dan menyampaikan hal yang sama sehingga dengan berbagai pertimbangan Saksi memenuhi permintaan tersebut. selanjutnya Saksi memerintahkan Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb melalui telepon untuk membantu Dephan dalam menyelesaikan pembuatan Skep Dana Kehormatan.

10. Bahwa Saksi pernah memerintahkan Terdakwa selaku Kakanminvetcad VII-35/Baubau untuk meminta biaya administrasi berkaitan dengan pengurusan penerbitan Skep Dana Kehormatan Veteran, dimana Minvetcad VII-35/Baubau ada sekitar 100 orang veteran dan besamya biaya administrasi harus disesuaikan dengan kemampuan veteran tersebut.

11. Bahwa mekanisme penyetoran biaya administrasi yang harus dibayar oleh para veteran di wilayah Minvet VII-35/Baubau yaitu beg'rtu ada Skep turun dari Dephan dalam bentuk rombongan untuk beberapa Kanminvet dipilah - pilah per Kaminvet. selanjutnya Skep difoto copy untuk arsip Babinminvetcaddam VII/Wrb sedangkan yang asli diambil langsung oleh

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
para Kakanminvet yang dekat, sedangkan untuk Kakanminvet yang jauh dikirim, demikian juga untuk Kakanminvetcad VII-35/Baubau setelah menerima Skep Dana Kehormatan Veteran dari Babinminvetcaddam VII/Wrb, selanjutnya meminta bantuan kepada para veteran, setelah terkumpul Kakanminvetcad VII-35/Baubau melapor kepada Saksi bahwa dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk perbaikan kantor atas persetujuan para veteran.

12. Bahwa pertimbangan Saksi sehingga memerintahkan Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb untuk mengumpulkan biaya administrasi terhadap para veteran berkaitan dengan penerbitan Skep Dana Kehormatan Veteran adalah seperti yang disampaikan oleh Kolonel Sisnu Sarjono bahwa untuk menyelesaikan pembuatan Skep Dana Kehormatan Veteran untuk seluruh Indonesia yang jumlahnya ± 300.000 s.d 400.000 veteran memerlukan waktu dan dana tambahan, kemudian untuk yang menerima Skep dalam tahun 2008 akan menerima rapel Tmt. 1 Januari 2008, melihat usia para veteran diatas 72 tahun kalau tidak segera diurus dikhawatirkan meninggal dunia dan tidak bisa menikmati dana veteran, karena kalau veteran meninggal dunia tetapi belum menerima skep maka ahli waris tidak berhak menerima dana kehormatan, tetapi jika sudah menerima Skep kemudian meninggal

/ dunia
dunia maka ahli warisnya berhak menerima dana kehormatan dan saksi khawatir apabila tidak menuruti keinginan Dephan tersebut akan sulit atau lama turun Skep Dana Kehormatan di wilayah Sulawesi, jadi dalam hal ini menurut Saksi memang dalam pengurusan Skep Dana Kehormatan memerlukan biaya.

13. Bahwa sebagai pertimbangan Saksi juga pada saat sosialisasi dari Dephan A.n. Kol Inf Abdul Ghofar pernah disampaikan bahwa pengurusan Skep Dana Kehormatan memerlukan biaya, pada saat Dirpersvet Dephan selesai sosialisasi bersilahturahmi dengan Pangdam VII/Wrb Mayjen TNI Djoko Susilo Utomo menyampaikan keluhan bahwa tidak ada dana pengurusan veteran, selain itu Gubernur Gorontalo turut serta mengurus langsung dengan mengirim 3 (tiga) anggota DPRD Gorontalo ke Staf Ditpersvet Dephan dan mengundang Dirpersvet beserta Staf ke Gorontalo untuk membahas masalah veteran yang belum menerima Gelar Kehormatan Veteran langsung diproses dan semuanya turut sejumlah 42 (empat puluh dua) orang veteran dan diantara langsung oleh Dispersvet kepada Gubernur Gorontalo kemudian Gubernur Gorontalo langsung menyerahkan kepada veteran, semua dibiayai oleh Gubernur Gorontalo.

14. Bahwa Staf Dephan maupun Saksi kepada

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb tidak ada menyebut besarnya biaya untuk mengurus Skep Dana Kehormatan Veteran, hanya harus disesuaikan dengan kemampuan veteran.

15. Bahwa Saksi tidak tahu apakah pengumpulan biaya administrasi dalam penerbitan Skep Dana Kehormatan Veteran tersebut sudah sesuai prosedur atau tidak karena Saksi tidak pernah melihat aturan hitam atas putih berkaitan dengan hal tersebut dan menurut Saksi itu kebijakan dari Pimpinan melalui Staf terkait dari Dephan (Kolonel Caj Sisnu Sarjono).

16. Bahwa tidak semua Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb melaksanakan perintah Saksi untuk mengumpulkan biaya administrasi, hanya sekitar 16 (enam belas) Kakanminvetcad yang melaksanakan, selebihnya 19 (sembilan belas) Kakanminvetcad tidak melaksanakan. Khusus untuk kakanminvetcad VII- 35/Baubau pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa pernah meminta biaya administrasi kepada veteran untuk mengurus Skep Dana Kehormatan Veteran namun uang yang terkumpul digunakan untuk perbaikan kantor Minvetcad VII- 35/Baubau dan sudah ada persetujuan dari para veteran.

17. Bahwa Saksi lupa berapa besar dana yang dikumpulkan oleh para Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb dan Saksi juga lupa berapa dana yang sudah Saksi setor kepada Staf Dephan, penyetoran melalui transfer tetapi Saksi lupa nomor rekeningnya A.n. Kolonel Caj Sisnu Sarjono.

18. Bahwa sekitar bulan Oktober 2008 Terdakwa pernah menyetor uang sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) kepada Saksi dan langsung Saksi perintahkan Pns Yahya anggota Babinminvetcaddam VII/Wrb untuk mentransfer kepada Kolonel Caj Sisnu Sarjono. -

19. Bahwa sekira bulan Desember 2008 Saksi diinformasikan oleh Irdam VII/Wrb bahwa ada permasalahan berkaitan dengan pemungutan biaya penerbitan Skep Dana Kehormatan Veteran

/ sehingga . . .
sehingga Saksi berinisiatif untuk membuat surat kepada seluruh Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb Nomor B/1802/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang isinya agar seluruh Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb mengembalikan dana yang sudah dipungut dari para veteran.

20. Bahwa Saksi juga pernah dipanggil oleh Kasdam VII/Wrb A.n. Brigjen TNI Wibowo diperintahkan untuk mengembalikan dana yang sudah dipungut dari para veteran, dan tidak berapa lama seluruh Kakanminvet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb dikumpulkan dan diperintahkan oleh Kasdam VII/Wrb agar jujur mengatakan apa adanya berapa dana yang sudah dipungut dari para veteran dan segera mengembalikan.

21. Bahwa Saksi mendapat sanksi hukum berupa hukuman disiplin teguran karena Saksi mengaku bahwa semua adalah tanggung jawab Saksi dan tidak melibatkan Dephan, karena Dephan mengembalikan sebagian dana sehingga Saksi khawatir proses pembuatan Skep Dana Kehormatan Veteran di wilayah Kodam VII/Wrb dihentikan yang jumlahnya masih sekitar 3.000 s.d 4.000 orang dan permasalahan dianggap selesai, serta apabila ada Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb yang tidak mengembalikan maka merupakan tanggung jawab Kakanminvetcad masing-masing.

22. Bahwa khusus Kakanminvetcad VII- 35/Baubau uang yang sudah dipungut dari para veteran dalam penerbitan Skep Dana Kehormatan Veteran, atas persetujuan dari para veteran digunakan untuk perbaikan kantor Minvetcad VII- 35/Baubau.

23. Bahwa berdasarkan surat dari Sdr. Machmud W selaku Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Kota Baubau tertanggal 31 Maret 2009 yang isinya menerangkan bahwa Sdr. Machmud W. dan anggota veteran lainnya merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah memungut biaya administrasi dalam pengurusan Skep Dana Kehormatan Veteran, hal tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa karena petunjuk Kasdam VII/Wrb dan ST dari Saksi selaku Kababinminvetcaddam VII/Wrb memerintahkan agar semua Kakanminvetcaddam VII/Wrb mengembalikan uang yang sudah dipungut dari para veteran sehingga bisa diartikan Terdakwa belum melaksanakan perintah Kasdam VII/Wrb dan perintah Saksi selaku Kababinminvetcaddam VII/Wrb.

Atas keterangan saksi- 6 yang dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 7 :

Nama lengkap : Machmud W (Alm)
Pekerjaan : Ketua LVRI Se Kab. Buton.
Kab. Wakatobi, Kab. Bombana,
dan Kota Baubau
Tempat, tgl. Lahir : Flores Timur, 2 November
1930,
Jenis kelamin : Laki- laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal :
Jl. Srikaya Kel. Kadolo Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa saksi- 7 telah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer Tinggi namun tidak hadir di persidangan karena telah meninggal dunia, atas persetujuan Terdakwa keterangan sangkai- 7 dalam berita acara pemeriksaan POM dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004, tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sekitar bulan Desember 2008 seluruh anggota veteran se Kabupaten Buton, Wakatobi, Bombana dan Kota Baubau yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Nomor: Skep/86/XI/2008 diundang untuk berkumpul di kantor veteran Baubau, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada mereka bahwa Skep Dana Kehormatan Veteran sudah ada di Babinminvetcaddam VII/Wrb Makassar, tetapi untuk pengambilannya setiap anggota diwajibkan membayar uang administrasi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah uang administrasi tersebut terkumpul sejumlah Rp.11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) disetorkan kepada Ketua Ranting Kota Baubau (Sdr. Basry Sadiki).
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke Makassar dan mengambil foto copy Skep Dana Kehormatan dan menyerahkannya kepada para veteran untuk keperluan pengurusan Dana Kehormatan, hingga sekarang para veteran tersebut masih terima Dana Kehormatan tersebut.
5. Bahwa dengan permintaan biaya administrasi tersebut sebenarnya para veteran merasa keberatan hanya tidak berani mengungkapkan dan biaya administrasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota yang hadir pada saat itu.
6. Bahwa sesuai penyampaian Sdr. H. Muh Abd Karim kepada Saksi meminta biaya administrasi karena ada permintaan dari Kababinminvetcaddam VII/Wrb menurut Saksi itu tidak benar karena tidak ada dasar hukumnya.
7. Bahwa Saksi tidak termasuk orang yang namanya dalam daftar penerima Dana Kehormatan Veteran, sehingga Saksi tidak termasuk orang yang diminta dana administrasi.

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Caba Wamil di Makassar, lulus pada tahun 1981 dan dilantik dengan pangkat Serda, bertugas pertama kali di Kobangdiklatad Bandung, pada tahun 1989/1990 mengikuti pendidikan Secapa dan dilantik dengan pangkat Letda Inf bertugas di Rindam VII/Wrb. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Minvetcad VII- 35 Baubau menjabat sebagai Kakanminvetcad VII- 35 dengan pangkat Mayor Inf NRP 572840.

/ 2. Bahwa . . .

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan semua anggota Legiun Veteran Baubau antara lain :

- a. Sdr. Mahmud W, jabatan Ketua Macab LVRI Baubau.
- b. Sdr. H. Abdul Karim, jabatan Wakil Ketua Macab LVRI Baubau.
- c. Sdr. Basry Sadiki, jabatan Ketua Ranting LVRI Kec. Wolio Kota Baubau.
- d. Sdr. La Kainta, jabatan anggota LVRI Baubau.
- e. Sdr. Basiru, jabatan anggota LVRI Baubau.
- f. Sdr. La Mbili. jabatan anggota LVRI Baubau.
- g. Sdr. La Ambo, Jabatan anggota LVRI Baubau.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Dana Kehormatan Veteran dari Buku Petunjuk Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2008 tentang Pemberian dana kehormatan veteran RI dan prosedurnya dengan melengkapi administrasi, setelah lengkap diserahkan ke Kantor Minvet untuk selanjutnya diserahkan ke Babinminvetcaddam VII/Wrb bagian Regring, kemudian Babin meneruskan ke Dephan RI bagian Pers Minvet.

4. Bahwa besar tunjangan yang diperoleh veteran adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan bagi yang sudah mendapat tunjangan veteran, dan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan bagi yang belum mendapat tunjangan veteran.

5. Bahwa persyaratan untuk memperoleh Skep Dana Kehormatan adalah :

- a. Surat Keterangan Domisili dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Kepala Desa.

b.

Surat Pernyataan bagi yang belum dapat tunjangan.

c. Karip (Kartu Identitas Pensiun) bagi yang sudah dapat tunjangan.

6.

Bahwa jumlah veteran Minvetcad VII- 35/Baubau yang memenuhi syarat untuk memperoleh Skep Dana Kehormatan Veteran sekitar 90 (sembilan puluh) orang, namun yang baru menyerahkan persyaratannya berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang.

7.

Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan 58 (lima puluh delapan) orang veteran untuk memperoleh Dana Kehormatan Veteran yakni tahap pertama sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, tahap kedua sebanyak 9 (sembilan) orang dan tahap ketiga sebanyak 7 (tujuh) orang, akan tetapi yang menerima Skep Dana Kehormatan Veteran baru 50 (lima puluh) orang, yang 8 (delapan) orang masih dalam proses.

8.

Bahwa pengajuan tahap pertama sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, yang keluar Skepnya sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang terpisah pada dua Skep yakni Skep/86/XI/2008 tanggal 6 November 2008 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dan Skep/122/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 sebanyak 10 (sepuluh) orang. Dan dari 39 (tiga puluh sembilan) orang yang mendapat Skep, hanya 23 (dua puluh tiga) orang saja yang Terdakwa terima biaya administrasinya, sedangkan yang 16 (enam belas) orang lag! Terdakwa tidak terima sampai sekarang.

/ 9. Bahwa . . .

9.

Bahwa untuk pengurusan Skep tahap kedua sebanyak 9 (sembilan) orang dan tahap ketiga 7 (tujuh) orang sudah tidak diminta biaya administrasi lag! karena sudah ada larangan dari Kababinminvetcaddam VII/Wrb yang baru yaitu Kol. InfArif Nugroho.

10.

Bahwa Kababinminvetcaddam VII/Wrb (Kol. Inf Toto Sugardo) di ruangannya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Skep Dana kehormatan Veteran tidak terbit begitu saja tetapi harus mengerti untuk setiap Skep yang keluar dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perorang dan Terdakwa diperintah oleh Kol Inf Toto Sugardo untuk mengumpulkan biaya administrasi pengurusan Dana Kehormatan Veteran tersebut.

11.

Bahwa selanjutnya hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada para veteran pada saat para veteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertemuan bulanan di kantor veteran Baubau dan tanggapan mereka tidak ada masalah namun ada yang menyarankan bagaimana kalau pembayaran biaya administrasinya setelah menerima uang Dana Kehormatan Veteran saja, dan saat itu Terdakwa jawab bahwa ini merupakan desakan dari Kababinminvetcaddam VII/Wrb (Kol. Inf Toto Sugardo) maka harus segera dikumpulkan, jika tidak maka Skep Dana Kehormatan Veterannya ditahan.

12.

Bahwa penahanan Skep Dana Kehormatan Veteran Terdakwa anggap sebagai petunjuk Kababinminvetcaddam VII/Wrb (Kol. Inf Toto Sugardo) karena beliau mengatakan bahwa yang membayar biaya administrasi saja yang diberikan Skepnya sedangkan yang tidak membayar biaya administrasi Skepnya belum bisa diberikan.

13.

Bahwa mekanisme penyerahan biaya administrasi oleh para veteran di wilayah Minvetcad - 35/Baubau yaitu para veteran menunjuk Sdr. Basry Sadiki sebagai pengumpul biaya administrasi tersebut selanjutnya Sdr. Basry Sadiki menyerahkannya kepada Terdakwa.

14.

Bahwa Terdakwa sampaikan melalui HP kepada Kababinminvetcaddam VII/Wrb (Kol. Inf Toto Sugardo) bahwa veteran yang membayar biaya administrasi baru 23 (dua puluh tiga) orang, Kol Inf Toto Sugardo berkata, "Ya sudah, itu saja yang dibawa".

15.

Bahwa pada tanggal 6 November 2008 setelah Terdakwa menerima penyerahan uang biaya administrasi dari Sdr. Basry Sadiki sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 23 (dua puluh tiga) orang veteran, Terdakwa berangkat ke Makassar menghadap Kababinminvet (Kol. Inf Toto Sugardo) di kantornya, uang sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Kol Inf Toto Suaardo. uana sebesar Ro. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu ruoiah) Tersanaka Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang sesuai petunjuk dari Kabag Regring Babin Minvetcaddam VII/Wrb (Letkol Inf Mulyono) namun para veteran menyerahkan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena kata mereka untuk membantu transportasi dan penginapan Terdakwa.

17.

Bahwa Terdakwa pernah foto copy dan membaca surat Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia Nomor A-732/MBLV/IX/11/2008 tanggal 27 November 2008 tentang Tertib pelaksanaan penerimaan DKV dari Kaminvetcad dan tanggapan

/ Terdakwa . . .

Terdakwa terhadap surat tersebut adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah Terdakwa lakukan selama pengurusan Dana Kehormatan Veteran adalah salah namun surat ini terbit setelah pemungutan terjadi, apabila surat tersebut terbit sebelum pemungutan biaya administrasi, pasti pemungutan ini tidak akan Terdakwa lakukan.

18. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa pemungutan biaya administrasi tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada, namun karena hal tersebut adalah perintah dari Kababinminvetcaddam VII/Wrb yang merupakan atasan Terdakwa maka hal tersebut Terdakwa lakukan, tetapi setelah Terdakwa membaca surat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia maka Terdakwa baru mengetahui hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.

19. Bahwa selama proses pemungutan biaya administrasi Dana Kehormatan Veteran tidak menimbulkan permasalahan, hanya Sdr. Machmud W. yang mempermasalahkan hal ini karena namanya tidak ada dalam Skep Dana Kehormatan Veteran hal ini disebabkan Nama Sdr. Machmud W tidak keluar karena Nomor Pokok Veteran (NPV) - nya tidak sesuai dalam buku induk Dirjen Kuathan Dephan RI.

20. Bahwa Terdakwa pernah mendapat perintah lisan dari Kol. Inf Toto Sugardo untuk mengembalikan uang veteran yang telah Terdakwa terima, tetapi Terdakwa hanya mengembalikan uang biaya pengiriman saja sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang dan Terdakwa serahkan di Kantor Legiun Veteran Baubau, sedangkan untuk biaya pengambilan Skep Dana Kehormatan Veteran sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak kembalikan karena veteran yang menerima tunjangan tidak mempermasalahkan dan tidak keberatan, dan hal tersebut disetujui oleh Kol. Inf Toto Sugardo.

21. Bahwa pada saat Terdakwa menerima perintah lisan dari Kol. Inf Toto Sugardo untuk mengembalikan uang para veteran, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang itulah yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang para veteran berjumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta seratus ribu rupiah) untuk 42 orang masing- masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). sedangkan sisanya sebesar Rp.2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk transportasi dan akomodasi Terdakwa selama Terdakwa berada di Makassar sewaktu diproses di Den Inteldam VII/Wrb sehubungan dengan permasalahan ini.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto copy nama veteran yang keluar dana kehormatan tahap – 1 yang di dalamnya terdapat tanda terima uang sebesar Rp.11.500.000.- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang menjadi perkara ini

/ dan . . .
dan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan barang bukti tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Caba Wamil di Makassar, lulus pada tahun 1981 dan dilantik dengan pangkat Serda, bertugas pertama kali di Kobangdiklatad Bandung, pada tahun 1989/1990 mengikuti pendidikan Secapa dan dilantik dengan pangkat Letda Inf bertugas di Rindam VII/Wrb. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Minvetcad VII- 35 Baubau menjabat sebagai Kakanminvetcad VII- 35 dengan pangkat Mayor Inf NRP 572840.

2. Bahwa benar pada sek'rtar tahun 2007 Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 5) Ketua Ranting Legiun Veteran Baubau menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pengurusan Tunjangan Veteran yang diajukan pada tahap pertama sebesar Rp.3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari 5 orang veteran yaitu Sdr. La Kainta (Saksi- 4), Sdr. La Alihu, Sdr. M. Kamaruddin, Sdr. M. Sabri dan Sdr. Hamsa, masing- masing sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa benar masih dalam tahun 2007 (kira- kira berselang satu bulan setelah tahap pertama) Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 5) menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan Tunjangan Veteran tahap kedua dari 10 orang veteran ya'rtu Sdr. Basri Sadiy (Saksi- 5). Sdr. Jamaidi. Sdr. La Amiru, Sdr. Wa Haliba, Sdr. La Mbili (Saksi- 7). Sdr. La Ambo (Saksi- 6), Sdr. H. Abas, Sdr. La Ode Patani. Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Basiru, masing-masing sebesar
Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

4. Bahwa benar sekitar bulan Januari 2008 dari Pemerintah melalui Dephan memberitahukan melalui surat kepada seluruh Kababinminvetcaddam se Indonesia menerangkan bahwa akan ada Dana Kehormatan bagi para veteran dengan persyaratannya.

5. Bahwa benar kemudian Kol Inf Toto Sugardo selaku Kababinminvetcaddam VII/Wrb (Saksi- 1) menindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb termasuk di dalamnya Kakanminvetcad VII- 35/Baubau (Terdakwa) yang isinya agar mengirimkan berkas administrasi sesuai persyaratan yang diminta. selain itu ada juga Tim dari Dephan yang menyampaikan sosialisasi kepada Kababinminvetcad dan para Kakanminvetcad yang berada di Makassar, Gorontalo dan Manado.

6. Bahwa benar pada awal tahun 2008 Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 5) diperintah oleh Terdakwa untuk mengumpulkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) dari 20 orang veteran diantaranya Saksi- 4 (Sdr. La Kainta), Saksi- 5 (Sdr. Basry Sadiki), Saksi- 6 (Sdr. La Ambo) Saksi- 7 (Sdr. La Mbili), Saksi- 8 (sdr. La Oda), dan Saksi- 9 (Sdr. Muahir Ladari). masing- masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus

ribu
ribu rupiah) untuk pembayaran biaya administrasi pengajuan Dana Kehormatan Veteran.

7. Bahwa benar sekitar bulan Juni atau Juli 2008 Terdakwa meminta uang kepada Sdr. H.Muh. Abd. Karim (Saksi- 3) dan anggota veteran lainnya sebanyak 40 orang masing- masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). sebagai biaya pengusulan nama yang akan menerima Skep Dana Kehormatan Veteran ke Babinminvetcaddam VII/Wrb, oleh Saksi- 3 uang diserahkan melalui Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 5) namun ada juga yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar sekitar pertengahan tahun 2008 Kabang Reg Ring Babinminvetcaddam VII/Wrb (Letkol Inf Budi) mendapat telepon dari Kasubdit Gelhorvet Ditpersvet Ditienkuathar Dephan (Kolonel Caj Sisnu Sarjono) yang menyampaikan bahwa untuk penerbitan Skep Dana Kehormatan Veteran agar dibantu untuk biaya administrasi (pengerjaannya harufi lembur). selanjutnya Letkol Budi melapor kepada Kol Inf Toto Sugardc Kababinminvetcaddam VII/Wrb (Saksi- 1) tentang hal tersebut, beberapa minggu kemudiari Kolonel Caj Sisnu Sarjono menelpon Saksi- 1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sama sehingga dengan berbagai pertimbangan Saksi- 1 memenuhi permintaan tersebut, selanjutnya Saksi- 1 memerintahkan Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb melalui telepon untuk membantu Dephan dalam menyelesaikan pembuatan Skep Dana Kehormatan.

9. Bahwa benar kemudian Kababinminvetcaddam VII/Wrb (Saksi- 1) juga memerintahkan Terdakwa selaku Kakanminvetcad VII- 35/Baubau untuk meminta biaya administrasi berkaitan dengan pengurusan penerbitan Skep Dana Kehormatan Veteran, dimana Minvetcad VII- 35/Baubau ada sekitar 100 orang veteran dan besarnya biaya administrasi harus disesuaikan dengan kemampuan veteran tersebut.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajukan nama-nama veteran untuk memperoleh Skep Dana Kehormatan Veteran, tahap pertama sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, yang keluar Skepnya sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang terpisah pada dua Skep yakni kantor veteran Baubau, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada mereka bahwa Skep Dana Kehormatan Veteran sudah ada di Babinminvetcaddam VII/Wrb Makassar, tetap untuk pengambilannya setiap anggota diwajibkan membayar uang administrasi sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar dengan permintaan biaya administrasi sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut sebenarnya para veteran merasa keberatan hanya tidak berani mengungkapkan dan sudah terlanjur disepakati oleh seluruh anggota yang hadir, bahkan Saksi- 3 (H. Muh. Abd. Karim) menyarankan pembayaran biaya administrasinya, setelah menerima uang Dana Kehormatan Veteran, tetapi dijawab oleh Terdakwa bahwa ini merupakan desakan dari Kababinminvetcaddam VII/Wrb (Kol. Inf Toto Sugardo) maka harus segera dikumpulkan, jika tidak maka Skep Dana Kehormatan Veterannya ditahan.

13. Bahwa benar sebenarnya Saksi- 4 (Sdr. La Kainta) tidak mau membayar biaya administrasi tersebut dan yang tidak membayar oleh Terdakwa tidak akan diurus / diambilkan SK dan tunjangan Dana

/ Kehormatan . . .
Kehormatan Veterannya. Maka terpaksa Saksi- 4 membayar biaya administrasi tersebut walaupun Saksi- 4 harus meminjam uang ke tetangga.

14. Bahwa benar kemudian para veteran dari Baubau menunjuk Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 5) sebagai pengkoordinir uang mereka hingga terkumpul uang sebesar Rp.11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari 23 (dua puluh tiga) anggota veteran yang masing-masing membayar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar yang menulis daftar nama anggota veteran yang keluar SK Dana Kehormatan Veteran sebagai bukti penyerahan uang dari Saksi- 5 kepada Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan ditandatangani oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi- 5, Terdakwa sudah membawa daftar nama tersebut dan Terdakwa tinggal memberi tanda nama-nama anggota veteran yang sudah menyerahkan uang kepada Saksi- 5 untuk selanjutnya uang tersebut Saksi- 5 serahkan kepada Terdakwa.

17. Bahwa benar masih pada bulan Desember 2008 di rumah Saksi- 5 telah menyetorkan uang sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebetas Juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebagai uang administrasi pengambilan SK Dana Kehormatan Veteran.

18. Bahwa benar pada saat Saksi- 5 menyerahkan uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Saksi- 5 memaksa Terdakwa untuk menulis bukti penerimaan uang tersebut, dan pada saat perkara ini dilaporkan ke atas, Terdakwa pernah menyuruh PNS Imran (anggota Minvetcad VII- 35 Baubau) menemui Saksi- 5 agar Saksi- 5 membakar bukti penerimaan tersebut tetapi Saksi- 5 diam saja.

19. Bahwa benar Sdr. La Ambo (Saksi- 6) ditunjuk oleh teman-teman veteran dari Boneoge untuk mengkoordinir pengumpulan uang mereka, setelah uang terkumpul dari 6 orang termasuk Saksi- 6 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kira-kira 3 hari kemudian uang tersebut Saksi- 6 serahkan kepada Terdakwa di rumahnya tetapi Saksi- 6 tidak membuat kwitansi penyerahan uang tersebut.

20. Bahwa sebelumnya Saksi- 7 pernah menyetor uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Sdr. La Ambo untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk pengurusan Tunjangan Kehormatan Veteran, tetapi sampai sekarang tidak jelas.

21. Bahwa benar tidak semua Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb melaksanakan perintah Saksi- 1 untuk mengumpulkan biaya administrasi, hanya sekitar 16 (enam belas) Kakanminvetcad yang melaksanakan, selebihnya 19 (sembilan belas) Kakanminvetcad tidak melaksanakan, khusus untuk kakanminvetcad VII- 35/Baubau (Terdakwa) pernah menyampaikan kepada Saksi- 1 bahwa pernah meminta biaya administrasi kepada veteran untuk mengurus Skep Dana Kehormatan Veteran namun uang yang terkumpul digunakan untuk perbaikan kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 35/Baubau dan sudah ada persetujuan dari para veteran.

/ 22. Bahwa . . .

22. Bahwa benar kemudian keluar surat dari Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia (Letjen TNI (Purn) Rais'abin) dengan Nomor A-32/MBLV/IX/11/2008 tanggal 27 November 2008 perihal tertib pelaksanaan penerimaan DKV yang ditujukan kepada Ketua DPD LVRI dan Ketua DPC LVRI di seluruh Indonesia dengan tembusan kepada Kababinminvetcaddam seluruh Indonesia, yang isi suratnya antara lain menyatakan tidak dibenarkan memungut biaya dengan dalih apapun dalam pelaksanaan penerimaan Dana Kehormatan Veteran, dan setelah dari mengetahui adanya surat dari Markas Besar Legiun Veteran RI tersebut, para veteran kabupaten Buton dan kota Baubau telah merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa. -

23. Bahwa benar sekira bulan Desember 2008 Saksi- 1 diinformasikan oleh Irdam VII/Wrb bahwa ada permasalahan berkaitan dengan pemungutan biaya penerbitan Skep Dana Kehormatan Veteran sehingga Saksi- 1 berinisiatif untuk membuat surat kepada seluruh Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb Nomor B/1802/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang isinya agar seluruh Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb mengembalikan dana yang sudah dipungut dari para veteran.

24. Bahwa benar kemudian Terdakwa membaca surat Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia Nomor A-732/MBLV/IX/11/2008 tanggal 27 November 2008 tentang Tertib pelaksanaan penerimaan DKV dari Kaminvetcad dan tanggapan Terdakwa terhadap surat tersebut adalah bahwa petunjuk yang telah Terdakwa lakukan selama pengurusan Dana Kehormatan Veteran adalah salah namun surat ini terbit setelah pemungutan terjadi, apabila surat tersebut terbit sebelum pemungutan biaya administrasi, pasti pemungutan ini tidak akan Terdakwa lakukan.

25. Bahwa benar setelah mengetahui surat dari Markas Besar Legiun Veteran RI Nomor A-732/MBLV/IX/11/2008 tanggal 27 November 2008 tersebut, para veteran merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa.

26. Bahwa benar berdasarkan surat dari Sdr. Machmud W (Saksi- 2) selaku Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Kota Baubau Nomor 01/DPCLV/BT/3/2009 tanggal 31 Maret 2009 yang isinya menerangkan bahwa Sdr. Machmud W. dan anggota veteran lainnya merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah memungut biaya administrasi dalam pengurusan Skep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dana Kehormatan Veteran, hal tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa karena petunjuk Kasdam VII/Wrb dan ST dari Kababinminvetcaddam VtI/Wrb memerintahkan agar semua Kakanminvetcaddam VII/Wrb mengembalikan uang yang sudah dipungut dari para veteran sehingga bisa diartikan Terdakwa belum melaksanakan perintah Kasdam VII/Wrb dan perintah Saksi- 1 selaku Kababinminvetcaddam VII/Wrb.

27.

Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapat perintah lisan dari Saksi- 1 / Kol. Inf Toto Sugardo selaku Kababinminvetcaddam VII/Wrb untuk mengembalikan uang veteran yang telah Terdakwa terima, tetapi Terdakwa hanya mengembalikan uang biaya pengiriman saja sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang dan Terdakwa serahkan di Kantor Legiun Veteran Baubau,

/ sedangkan . . .

sedangkan untuk biaya pengambilan Skep Dana Kehormatan Veteran sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak kembalikan.

28.

Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima perintah lisan dari Kol. Inf Toto Sugardo untuk mengembalikan uang para veteran, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang itulah yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang para veteran berjumlah Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) untuk 42 orang masing- masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). sedangkan sisanya sebesar Rp.2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk transportasi dan akomodasi Terdakwa selama Terdakwa berada di Makassar.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis membuktikan unsur- unsur tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer Tinggi terlebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi sepanjang mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai penjatuhan pidananya majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam menjatuhkan pidana..

2. Bahwa mengenai pidana yang mohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang militif yaitu dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua, berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan majelis akan memilih dakwaan alternatif kedua untuk dibuktikan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : **"Militer"**.

Unsur ke-2 : **"Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan"**.

Unsur ke-3 : **"Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"**.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **"Militer"** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud **Militer** menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

/ - Baik . . .

- Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, Nrp (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangannya para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Caba Wamil di Makassar, lulus pada tahun 1981 dan dilantik dengan pangkat Serda bertugas pertama kali di Kobangdiklatad Bandung, pada tahun 1989/1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Capa Reg Angkatan 16 di Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Capa dan berdinast di Rindam VII/Wrb, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Minvetcad VI 1-35 Baubau menjabat sebagai Kakanminvetcad VII- 35 Baubau dengan pangkat Mayor Inf NRP 572840.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb Nomor Kep/260/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 perkara yang diserahkan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk disidangkan adalah perkara seorang anggota Militer (TNI AD) atas nama Terdakwa La Ode Maulidun Mayor Inf Nrp 572840 jabatan Kakanminvetcad VII- 35/Bau Bau.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD lengkap dengan tanda pangkat Mayor Inf bed lokasi Kodam VII/Wrb serta menggunakan atribut lainnya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI merupakan yustisiabel peradilan Militer yang diterapkan ketentuan- ketentuan hukum pidana Militer, disamping ketentuan- ketentuan hukum pidana umum, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan- pertanyaan yang ditujukan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

5. Bahwa benar Terdakwa sebelum dan pada saat kejadian serta pada saat diajukan ke persidangan masih berstatus sebagai anggota TNI- AD dan belum pernah mengakhiri ikatan dinas TNI dan masih menerima gaji dari Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu **"Militer"**, telah terpenuhi.

Menimbang : / Menimbang : . . .
Bahwa mengenai unsur kedua **"Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan"**, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut M.V.T. bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi "kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya adanya kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

- Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

- Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan disini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus). Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal- akalan, dimana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

/ 1. Bahwa . . .



1. Bahwa benar Terdakwa sebagai Kakanminvetcad VII- 35/Bau Bau mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya : mengurus hak-hak dari para veteran wilayah Minvetcad VII- 35/Bau Bau yaitu :

- mengurus gelar kehormatan veteran bagi para veteran yang belum memiliki gelar kehormatan.
- Mengurus SK tunjangan veteran.
- Mengurus pemberian tunjangan kehormatan bagi para veteran.
- serta mengurus kegiatan para veteran lainnya.

2. Bahwa benar jumlah anggota veteran yang berada di wilayah Minvetcad VII- 35/Bau Bau seluruhnya 90 (sembilan puluh) orang dari jumlah anggota veteran tersebut belum seluruhnya mendapatkan tunjangan veteran diantaranya yang belum memiliki tunjangan veteran dari Kecamatan Walio kota Bau Bau ada 8 (delapan) orang yaitu sdr. La kainta (saksi- 2), sdr. La Alikun, sdr. M. Kamarudin, sdr. M. Sabri dan sdr. Hamza.

3. Bahwa benar Terdakwa untuk mengurus tunjangan veteran tersebut menyampaikan kepada sdr La Kainta (saksi- 2) memerlukan dana administrasi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa memerintahkan Ketua Ranting LVRI Kec. Walio Kota Bau Bau (saksi- 3) untuk mengumpulkan anggota veteran yang berada di kecamatan Walio Kota Bau Bau akan diusulkan dana tunjangan veteran tahap pertama dengan dana administrasi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang. Dari 8 (delapan) orang veteran tersebut yang menyerahkan uang hanya 5 (lima) orang sehingga dana terkumpul seluruhnya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tahap kedua yang belum memiliki tunjangan veteran ada 12 (dua belas) orang Terdakwa memerintahkan saksi- 3 untuk mengumpulkan dana masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- per orang untuk pengurusan tunjangan veteran tersebut.

4.

Bahwa benar sekira bulan Januari 2008 dari Pemerintah melalui Dephan RI memberitahukan melalui surat kepada seluruh Kababinminvetcaddam se-Indonesia yang isinya menerangkan bahwa akan ada Dana Kehormatan bagi para veteran disertai dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

5.

Bahwa benar Kolonel Inf Toto Sugardo (Saksi- 1) selaku Kababinminvetcaddam VII/Wrb menindaklanjuti surat tersebut dengan membuat surat yang ditujukan kepada Kakanminvetcad

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Babinminvetcaddam VII/Wrb termasuk didalamnya Kakanminvetcad VII- 35/Baubau (Terdakwa) yang isinya agar mengirimkan berkas administrasi sesuai persyaratan yang diminta, selain itu ada juga Tim dari Dephan RI yang langsung menyampaikan sosialisasi kepada Kabinminvetcaddam VII/Wrb dan para Kakanminvetcad yang berada di Makassar, Gorontalo dan Manado.

6.

Bahwa benar berdasarkan Buku Petunjuk Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2008 tentang Pemberian dana kehormatan veteran RI Terdakwa mengetahui prosedur dan administrasi yang harus dilengkapi, yaitu besar dana kehormatan yang diperoleh Veteran adalah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan bagi yang sudah mendapat tunjangan

/ veteran . . . veteran, dan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan bagi yang belum mendapat tunjangan veteran. Adapun persyaratan untuk memperoleh Skep Dana Kehormatan tersebut adalah :

- 1) Foto copy gelar Kehormatan.
- 2) Foto copy SK Tunjangan (bagi yang sudah dapat tunjangan).
- 3) Foto copy Kartu Keluarga.
- 4) Foto copy KTP.
- 5)

Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Kepala Desa.

- 6) Surat Pemyataan bagi yang belum dapat tunjangan.
- 7) Karip (Kartu Identitas Pensiun) bagi yang sudah dapat tunjangan.

setelah administrasi lengkap diserahkan ke Kantor Minvetcad selanjutnya diserahkan ke kantor Babinminvetcaddam VII/Wrb bagian Regring, kemudian Babinminvetcaddam VII/Wrb meneruskan ke Dephan RI bagian Pers Minvet. Apabila sudah turun Skep Dana Kehormatan dari Dephan ke Babinminvetcaddam VII/Wrb maka dari Babinminvetcaddam VII/Wrb melanjutkan ke Kakanminvetcad, dari Kakanminvetcad diserahkan langsung kepada para Veteran, selain itu Dephan juga menurunkan Skep ke Taspen sebagai dasar Skep yang dimiliki veteran untuk bisa mengambil Dana Kehormatan di kantor Taspen setempat dan tidak boleh diwakilkan.

7.

Bahwa benar jumlah veteran di wilayah kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id VII- 35/Baubau yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh Skep Dana Kehormatan Veteran ada ± 90 (sembilan puluh) orang, namun yang menyerahkan persyaratannya baru berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang, selanjutnya Terdakwa mengajukan ke-58 (lima puluh delapan) orang veteran tersebut untuk memperoleh Dana Kehormatan Veteran dalam tahap pertama sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, tahap kedua sebanyak 9 (sembilan) orang dan tahap ketiga sebanyak 7 (tujuh) orang.

8.

Bahwa benar pada tanggal dan bulan lupa masih sekira awal tahun 2008. untuk pengajuan pengusulan Skep Dana Kehormatan Veteran tahap pertama sebanyak 42 (empat puluh dua) orang Terdakwa meminta kepada Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 3) selaku Ketua Ranting LVRI Kec. Wolio Kota Baubau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya administrasi pengajuan pengusulan Skep Dana Kehormatan Veteran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi- 5 mengumpulkan uang dari anggota veteran yang akan diuruskan SK Dana Kehormatan Veterannya oleh Terdakwa dari ke-42 orang tersebut yang menyerahkan uang kepada Saksi- 3 hanya 20 orang Veteran masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Saksi- 5 kepada Terdakwa guna biaya administrasi pengajuan pengusulan SK Dana Kehormatan Veteran, tetapi tidak dibuatkan bukti kwitansi oleh Terdakwa, yaitu atas nama :

/ 1) La Kainta . . .

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) La Kainta (Saksi- 4). | 11) LaAmiru. |
| 2) Basri Sadiky (Saksi- 5). | |
| 12) Wa Haliba. | |
| 3) Hamsa. | 13) La Mbili (Saksi- 7). |
| 4) M. Kamaruddin. | 14) La Ambo(Saksi- 6). |
| 5) M. Sabri. | 15) H. Abas. |
| 6) La Idi. | 16) La Ode Patani. |
| 7) La Oda (Saksi- 8). | 17) Muahir Ladari |
| (Saksi- 9). | |
| 8) La Duni. | 18) La Bunga. |
| 9) La Alihu. | 19) La Imba. |
| 10) Jamaidi. | 20) M. Idrus. |

sedangkan untuk anggota veteran lainnya yang tidak membayar biaya administrasi pengajuan Dana Kehormatan Veteran tersebut kepada Saksi- 3 langsung membayarkannya kepada Terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi- 3 bahwa anggota yang tidak membayar biaya administrasi tidak akan diuruskan Dana Kehormatannya.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggunakan uang yang telah diterimanya tersebut untuk transportasi dan penginapan Terdakwa selama mengurus pengusulan Dana Kehormatan Veteran di kantor Babinminvetcaddam VII/Wrb di Makassar.

10.

Bahwa benar sekitar bulan Juni 2008 untuk pengusulan SK Dana Kehormatan Veteran ke Babinminvetcaddam VII/Wrb tahap kedua sebanyak 9 (sembilan) orang. Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. H. Muh. Abd. Karim (Saksi- 1) dan ke- 8 anggota veteran lainnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai biaya administrasi pengajuan pengusulan Skep Dana Kehormatan Veteran, atas penyampaian Terdakwa tersebut kemudian Saksi- 1 menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 3), namun ada juga anggota Veteran yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa, anggota veteran yang diusulkan namanya oleh Kakanminvetcad VII- 35 Baubau (Terdakwa) untuk mendapatkan Dana Kehormatan Veteran semua wajib membayar biaya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). -

11.

Bahwa benar pengajuan pengusulan Dana Kehormatan Veteran tahap pertama sebanyak 42 (empat puluh dua) orang yang diusulkan oleh Terdakwa yang keluar SK / Skepnya ada sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dan terpisah pada dua Skep yakni Skep/86/XI/2008 tanggal 6 November 2008 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dan Skep/122/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 sebanyak 10 (sepuluh) orang, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya namanya tidak keluar termasuk diantaranya Sdr. Machmud W (Saksi- 2) selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Kota Baubau karena Saksi- 2 tidak mau membayar biaya administrasi pengurusan pengusulan yang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

12.

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Desember 2008 bertempat di kantor Macab LVRI kota Baubau Terdakwa mengadakan rapat dengan mengumpulkan anggota veteran se- Kabupaten Buton, Wakatobi, Bombana dan kota Baubau yang tercantum namanya pada Skep/86/XI/2008 tanggal 6 November 2008 dan Skep/122/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 dan

/ menyampaikan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa SK Dana Kehormatan Veteran sudah ada di kantor Babinminvetcaddam, akan tetapi untuk pengambilan SK tersebut diwajibkan membayar uang administrasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas penyampaian Terdakwa tersebut para veteran menyampaikan keberatan, dan Sdr. H. Muh. Abd. Karim (Saksi- 1) menyarankan agar biaya administrasi tersebut bisa dibayarkan setelah uang Dana Kehormatan Veteran turun dikarenakan Saksi- 1 dan mayoritas anggota veteran lainnya tidak mempunyai uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saran Saksi- 1 tersebut disetujui oleh anggota veteran lainnya, namun Terdakwa mengatakan tidak bisa dengan alasan hal itu sudah atas petunjuk dari Kababinminvetcaddam VII/Wrb, dan Terdakwa menyampaikan bahwa yang tidak membayar / menyetor tidak akan diambilkan SK-nya, tunjangan Dana Kehormatan Veterannya tidak akan diurus sehingga akan mengalami keterlambatan pada saat pencairan, dan harus segera dikumpulkan karena jika tidak maka SK Dana Kehormatan Veterannya ditahan akhirnya Saksi- 1 dan para anggota veteran lainnya termasuk diantaranya Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, sdr. La Oda dan sdr. Muahir Ladari merasa kecewa dan dengan berat hati menyetujui hal tersebut karena tidak ingin Dana Kehormatan mereka teriambat.

13.

Bahwa benar selanjutnya para veteran dari Baubau menunjuk Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 3) selaku Ketua Ranting LVRI Kec. Walio kota Baubau sebagai pengkoordinir uang mereka, sementara Sdr. La Ambo ditunjuk oleh teman-teman veteran dari Boneoge untuk mengkoordinir pengumpulan uang mereka.

14.

Bahwa benar perwakilan dari Boneoge sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Sdr. La Mbili (Saksi- 5), Sdr. La Aidi, Sdr. La Amiru, Sdr. Wa Haliba, La Oda dan H. Abas menyetor uang sebagai biaya pengambilan SK tunjangan Dana Kehormatan Veteran masing- masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. La Ambo sebagai pengkoordinir perwakilan dari Boneoge, dan kira- kira 3 (tiga) hari kemudian uang yang seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi- 4 langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Kelurahan Wameo Kecamatan Murhum kota Barubau, tetapi Saksi- 4 tidak membuat bukti kwitansi penyerahan uang tersebut dan tidak juga menerima bukti kwitansi penerimaan uang dari Terdakwa.

15.

Bahwa benar anggota veteran dari Baubau yang menyerahkan uang untuk administrasi pengambilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



SK Dana Kehormatan Veteran kepada Saksi- 5 ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

16.

Bahwa benar untuk membayar biaya administrasi pengambilan SK Dana Kehormatan Veteran tersebut Sdr. La Kainta (Saksi- 2) terpaksa meminjam uang ke tetangga, sementara Sdr. H. M. Abd. Karim (Saksi- 1) meminta tolong Saksi- 3 selaku Ketua Ranting Veteran untuk membayarkannya karena Saksi- 1 belum punya uang, demikian juga Sdr. Muahir Ladari terpaksa meminjam uang kepada Sdr. Kaharuddin. S. anggota Veteran juga.

/ 17. Bahwa . . .

17.

Bahwa benar pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi- 3 di Jl. Budi Utomo No. 3A Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio kota Baubau, Saksi- 3 menyerahkan uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung kepada Terdakwa sebagai uang administrasi pengambilan SK Dana Kehormatan Veteran yang telah keluar, pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi- 3 sudah membawa Daftar nama anggota veteran yang sudah keluar SK Dana Kehormatan Veterannya. kemudian Terdakwa memberi tanda "B" pada nama-nama anggota veteran yang sudah menyerahkan uang kepada Saksi- 3 atau menuliskan nama "Basri" di belakang nama anggota veteran tersebut, dan sesuai bukti yang ada ke-23 nama tersebut adalah :

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1) Arman Lapangilia. | 13) La Sila. |
| 2) Azis Muna. | 14) La Mauru Haji. |
| 3) Basri Sadiky (Saksi- 5) | 15) LaNggasa. |
| 4) Hamsa. | 16) M. Kamaruddin. |
| 5) Janaidi | 17) Muh. Sabri. |
| 6) Kaharuddin. S. | 18) M. Abd. Karim Haji (Saksi- 3). |
| 7) Karim Sabtu. | 19) Mukmin Boro Haji. |
| 8) La Alihu. | 20) MustafaWuna. |
| 9) La Ambo (Saksi- 6). | 21) Abu Haris. |
| 10) La Kainta (Saksi- 4). | 22) La Bunga. |
| 11) LaRoni. | 23) Muahir Ladari (Saksi- 9). |
| 12) La Sani. | |

18. Bahwa benar pada saat Saksi- 3 menyerahkan uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat itu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-3 meminta Terdakwa untuk menulis bahwa telah menerima uang tersebut dari Saksi-3, pada awalnya Terdakwa tidak mau, namun setelah didesak oleh Saksi-3 akhirnya Terdakwa mau menyerahkan Daftar nama anggota veteran yang keluar SK Dana Kehormatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa kepada Saksi-3 sebagai bukti penyerahan uang dari Saksi-3 kepada Terdakwa.

19. Bahwa benar kemudian anggota veteran kota Baubau yang telah keluar SK Dana Kehormatan Veteran-nya menerima foto copy Skep kolektif Dana Kehormatan Veteran dari Terdakwa karena yang asli menurut Terdakwa masih berada di Makassar.

20. Bahwa benar kemudian keluar surat dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia (Letjen TNI (Purn) Rais'abin) dengan Nomor A-32/MBLV/IX/11/2008 tanggal 27 November 2008 perihal Tertib pelaksanaan penerimaan DKV yang ditujukan kepada Ketua DPD LVRI dan Ketua DPC LVRI di seluruh Indonesia dengan tembusan kepada Kababinminvetcaddam seluruh Indonesia, yang isinya suratnya antara lain menyatakan tidak dibenarkan memungut biaya dengan dalih apapun dalam pelaksanaan penerimaan Dana Kehormatan Veteran, dan setelah mengetahui adanya surat dari Markas Besar Legiun Veteran RI tersebut, para veteran kabupaten Buton dan kota Baubau telah merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa.

/ 21. Bahwa . . .

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa dalam pengusulan dana tunjangan kehormatan veteran tidak ada biaya yang pungut dari pusat, yang diperlukan untuk mendapatkan dana kehormatan veteran sesuai keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2008 tentang pemberian dana kehormatan veteran RI adalah :

- Foto copy gelar kehormatan.
- Foto copy SK Tunjangan.
- Foto copy Kartu Keluarga.
- Foto copy KTP.
- Surat keterangan domisili.
- Surat pernyataan bagi yang belum mendapat tunjangan.
- Karip (Kartu Identitas Pensiun).

22. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan memahami akan hal tersebut, namun Terdakwa selaku Kakanminvetcad VII- 35/Bau Bau, dengan jabatannya tersebut dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk meminta dana/uang sebesar Rp/ 100.000,- per orang untuk mengurus administrasi dan uang sebesar Rp. 500.000,- per orang untuk

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SK tunjangan kehormatan veteran setelah berada di Babinminvetcaddam VII/Wrb di Makassar.

23. Bahwa benar Terdakwa sebagai kakanminvetcad VII- 35/Bau Bau tugasnya didalam pengurusan tunjangan kehormatan veteran hanya mengkoordinir para veteran yang ada di wilayahnya yang berjumlah seluruhnya kurang lebih 90 (sembilan puluh) orang, tanpa memungut biaya apapun dari veteran yang akan mendapatkan dana kehormatan.

24. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menyalah gunakan jabatannya yang seolah olah ada kekuasaan untuk memungut biaya bertentangan dengan surat ketua Umum Dewan pimpinan Pusat Legiun veteran RI (Letjen (purn) Rais Abin) Nomor A.32 / MBLV / IX /11 / 2008 tanggal 27 Nopember 2008 perihal tertib pelaksanaan pemberian dana kehormatan veteran.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **"Yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **"Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"** Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

- Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau dibawah tekanan.

/ Berdasarkan . . .

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Januari 2008 dari Pemerintah melalui Dephan RI memberitahukan melalui surat kepada seluruh Kababinminvetcaddam se-Indonesia yang isinya menerangkan bahwa akan ada Dana Kehormatan bagi para veteran disertai dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

2. Bahwa benar Kolonel Inf Toto Sugardo (Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kababinminvetcaddam VII/Wrb
menindaklanjuti surat tersebut dengan membuat surat yang ditujukan kepada Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb termasuk didalamnya Kakanminvetcad VII- 35/Baubau (Terdakwa) yang isinya agar mengirimkan berkas administrasi sesuai persyaratan yang diminta, selain itu ada juga Tim dari Dephan RI yang langsung menyampaikan sosialisasi kepada Kababinminvetcaddam VII/Wrb dan para Kakanminvetcad yang berada di Makassar, Gorontalo dan Manado.

3. Bahwa benar berdasarkan Buku Petunjuk Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2008 tentang Pemberian dana kehormatan veteran RI Terdakwa mengetahui prosedur dan administrasi yang harus dilengkapi, yaitu besar dana kehormatan yang diperoleh Veteran adalah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan bagi yang sudah mendapat tunjangan veteran, dan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan bagi yang belum mendapat tunjangan veteran. Adapun persyaratan untuk memperoleh Skep Dana Kehormatan tersebut adalah :

- 1) Foto copy gelar Kehormatan.
- 2) Foto copy SK Tunjangan (bagi yang sudah dapat tunjangan).
- 3) Foto copy Kartu Keluarga.
- 4) Foto copy KTP.
- 5) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Kepala Desa.
- 6) Surat Pernyataan bagi yang belum dapat tunjangan.
- 7) Karip (Kartu Identitas Pensiun) bagi yang sudah dapat tunjangan.

setelah administrasi lengkap diserahkan ke Kantor Minvetcad selanjutnya diserahkan ke kantor Babinminvetcaddam VII/Wrb bagian Regring, kemudian Babinminvetcaddam VII/Wrb meneruskan ke Dephan RI bagian Pers Minvet. Apabila sudah turun Skep Dana Kehormatan dari Dephan ke Babinminvetcaddam VII/Wrb maka dari Babinminvetcaddam VII/Wrb melanjutkan ke Kakanminvetcad, dari Kakanminvetcad diserahkan langsung kepada para Veteran, selain itu Dephan juga menurunkan Skep ke Taspen sebagai dasar Skep yang dimiliki veteran untuk bisa mengambil Dana Kehormatan di kantor Taspen setempat dan tidak boleh diwakilkan.

4. Bahwa benar jumlah veteran di wilayah kantor Minvetcad VII- 35/Baubau yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh Skep Dana Kehormatan Veteran ada ± 90 (sembilan puluh) orang, namun yang menyerahkan persyaratannya baru berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang, selanjutnya Terdakwa mengajukan ke- 58 (lima puluh delapan) orang veteran tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kehormatan Veteran

/ dalam . . .

dalam tahap pertama sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, tahap kedua sebanyak 9 (sembilan) orang dan tahap ketiga sebanyak 7 (tujuh) orang.

5. Bahwa benar pada tanggal dan bulan lupa masih sekira awal tahun 2008. untuk pengajuan pengusulan Skep Dana Kehormatan Veteran tahap pertama sebanyak 42 (empat puluh dua) orang Terdakwa meminta kepada Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 3) selaku Ketua Ranting LVRI Kec. Wolio Kota Baubau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya administrtasi pengajuan pengusulan Skep Dana Kehormatan Veteran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi- 3 mengumpulkan uang dari anggota veteran yang akan diuruskan SK Dana Kehormatan Veterannya oleh Terdakwa dan dari ke- 42 orang tersebut yang menyerahkan uang kepada Saksi- 3 hanya 20 orang Veteran masing-masing sebesar Rp.100.000," (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Saksi- 3 kepada Terdakwa guna biaya administrasi pengajuan pengusulan SK Dana Kehormatan Veteran, tetapi tidak dibuatkan bukti kwitansi oleh Terdakwa, yaitu atas nama :

--

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) La Kainta (Saksi- 4). | 11) |
| La Amiru. | |
| 2) Basri Sadiky (Saksi- 5). | |
| 12) Wa Haliba. | |
| 3) Hamsa. | 13) La Mbili (Saksi- 7). |
| 4) M. Kamaruddin. | 14) La Ambo(Saksi- 6). |
| 5) M. Sabri. | 15) H. Abas. |
| 6) La Idi. | 16) La Ode Patani. |
| 7) La Oda (Saksi- 8). | 17) Muahir Ladari |
| (Saksi- 9). | |
| 8) La Duni. | 18) La Bunga. |
| 9) La Alihu. | 19) La Imba. |
| 10) Jamaidi. | 20) M. Idrus. |

sedangkan untuk anggota veteran lainnya yang tidak membayar biaya administrasi pengajuan Dana Kehormatan Veteran tersebut kepada Saksi- 3 langsung membayarkannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi- 3 bahwa anggota yang tidak membayar biaya administrasi tidak akan diuruskan Dana Kehormatannya.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggunakan uang yang telah diterimanya tersebut untuk transportasi dan penginapan Terdakwa selama mengurus pengusulan Dana Kehormatan Veteran di kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Babinminvetcaddam VII/Wrb di Makassar.

7.

Bahwa benar sekitar bulan Juni 2008 untuk pengusulan SK Dana Kehormatan Veteran ke Babinminvetcaddam VII/Wrb tahap kedua sebanyak 9 (sembilan) orang. Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. H. Muh. Abd. Karim (Saksi- 1) dan ke-8 anggota veteran lainnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai biaya administrasi pengajuan pengusulan Skep Dana Kehormatan Veteran, atas penyampaian Terdakwa tersebut kemudian Saksi- 1 menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 3), namun ada juga anggota Veteran yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa, anggota veteran yang diusulkan namanya oleh Kakanminvetcad VII- 35 Baubau (Terdakwa) untuk mendapatkan Dana Kehormatan Veteran semua wajib membayar biaya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). -

/ 8. Bahwa . . .

8. Bahwa benar bertempat di ruangan kerja Kababinminvetcaddam VII/Wrb, Saksi- 6 pernah menyampaikan kepada Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb termasuk Terdakwa selaku Kakanminvetcad VII- 35/Baubau bahwa Skep Dana Kehormatan Veteran tidak terbit begitu saja tetapi harus mengerti untuk setiap Skep yang keluar memerlukan dana, dan Saksi- 6 memerintahkan untuk meminta biaya administrasi berkaitan dengan pengurusan penerbitan Skep Dana Kehormatan Veteran, adapun besarnya biaya administrasi harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing veteran, namun tidak semua Kakanminvetcad jajaran Babinminvetcaddam VII/Wrb melaksanakan perintah Saksi- 6 untuk mengumpulkan biaya administrasi tersebut, hanya sekitar 16 (enam belas) Kakanminvetcad yang melaksanakan perintah Saksi- 1 termasuk diantaranya Terdakwa, selebihnya 19 (sembilan belas) Kakanminvetcad tidak melaksanakan. Adapun mekanisme penyetoran biaya administrasi yang harus dibayar oleh para veteran yaitu begitu ada Skep turun dari Dephan RI dalam bentuk rombongan untuk beberapa Kanminvet dipilah - pilah per Kanminvet, selanjutnya Skep di foto copy untuk arsip di Babinminvetcaddam VII/Wrb sedangkan yang asli diambil langsung oleh para Kakanminvet yang dekat, sedangkan untuk Kakanminvet yang jauh dikirim, selanjutnya dana yang terkumpul ditransfer ke rekening Bank A.n. Kolonel Caj Sisnu Sarjono.

9.

Bahwa benar pengajuan pengusulan Dana Kehormatan Veteran tahap pertama sebanyak 42 (empat puluh dua) orang yang diusulkan oleh Terdakwa yang keluar SK / Skepnya ada sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dan terpisah pada dua Skep yakni Skep/86/XI/2008 tanggal 6 November 2008 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dan Skep/122/XII/2008 tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2008. Sebanyak 10 (sepuluh) orang, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya namanya tidak keluar termasuk diantaranya Sdr. Machmud W (Saksi- 2) selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Kota Baubau karena Saksi- 2 tidak mau membayar biaya administrasi pengurusan pengusulan yang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

10.

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Desember 2008 bertempat di kantor Macab LVRI kota Baubau Terdakwa mengadakan rapat dengan mengumpulkan anggota veteran se- Kabupaten Buton, Wakatobi, Bombana dan kota Baubau yang tercantum namanya pada Skep/86/XI/2008 tanggal 6 November 2008 dan Skep/122/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 dan menyampaikan bahwa SK Dana Kehormatan Veteran sudah ada di kantor Babinminvetcaddam, akan tetapi untuk pengambilan SK tersebut diwajibkan membayar uang administrasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas penyampaian Terdakwa tersebut para veteran menyampaikan keberatan, dan Sdr. H. Muh. Abd. Karim (Saksi- 1) menyarankan agar biaya administrasi tersebut bisa dibayarkan setelah uang Dana Kehormatan Veteran turun dikarenakan Saksi- 1 dan mayoritas anggota veteran lainnya tidak mempunyai uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saran Saksi- 1 tersebut disetujui oleh anggota veteran lainnya, namun Terdakwa mengatakan tidak bisa dengan alasan hal itu sudah atas petunjuk dari Kababinminvetcaddam VII/Wrb, dan Terdakwa menyampaikan bahwa yang tidak membayar / menyeter tidak akan diambilkan SK-nya, tunjangan Dana Kehormatan Veterannya tidak akan diurus sehingga akan mengalami keterlambatan pada saat pencairan, dan harus segera dikumpulkan karena jika tidak maka SK Dana Kehormatan Veterannya ditahan akhirnya Saksi- 1 dan para anggota veteran lainnya termasuk diantaranya Saksi- 2, Saksi- 3,

/ Saksi- 4, . . .

Saksi- 4, Saksi- 5, merasa kecewa dan dengan berat hati menyetujui hal tersebut karena tidak ingin Dana Kehormatan mereka teriambat.

11.

Bahwa benar selanjutnya para veteran dari Baubau menunjuk Sdr. Basry Sadiki (Saksi- 3) selaku Ketua Ranting LVRI Kec. Walio kota Baubau sebagai pengkoordinir uang mereka, sementara Sdr. La Ambo (Saksi- 4) ditunjuk oleh teman-teman veteran dari Boneoge untuk mengkoordinir pengumpulan uang mereka.

12.

Bahwa benar perwakilan dari Boneoge sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Sdr. La Mbili (Saksi- 4), Sdr. La Aidi, Sdr. La Amiru, Sdr. Wa Haliba, La Oda dan H. Abas menyeter uang sebagai biaya pengambilan SK

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa uang Dana Kehormatan Veteran masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. La Ambo sebagai pengkoordinir perwakilan dari Boneoge, dan kira-kira 3 (tiga) hari kemudian uang yang seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi- 6 langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Kelurahan Wameo Kecamatan Murhum kota Barubau, tetapi tidak ada bukti kwitansi penyerahan uang tersebut dan tidak juga menerima bukti kwitansi penerimaan uang dari Terdakwa.

13.

Bahwa anggota veteran dari Baubau yang menyerahkan uang untuk administrasi pengambilan SK Dana Kehormatan Veteran kepada Saksi- 3 ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

14.

Bahwa benar untuk membayar biaya administrasi pengambilan SK Dana Kehormatan Veteran tersebut Sdr. La Kainta (Saksi- 2) terpaksa meminjam uang ke tetangga, sementara Sdr. H. M. Abd. Karim (Saksi- 1) meminta tolong Saksi- 3 selaku Ketua Ranting Veteran untuk membayarkannya karena Saksi- 1 belum punya uang, demikian juga Sdr. Muahir Ladari terpaksa meminjam uang kepada Sdr. Kaharuddin. S. anggota Veteran juga.

15.

Bahwa benar pada saat Saksi- 3 menyerahkan uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat itu Saksi- 3 meminta Terdakwa untuk menulis bahwa telah menerima uang tersebut dari Saksi- 3, pada awalnya Terdakwa tidak mau, namun setelah didesak oleh Saksi- 3 akhirnya Terdakwa mau menyerahkan Daftar nama anggota veteran yang keluar SK Dana Kehormatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa kepada Saksi- 3 sebagai bukti penyerahan uang dari Saksi- 3 kepada Terdakwa.

16.

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2009 Sdr. Machmud. W. selaku Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Kota Baubau telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kababinmincaddam VII/Wrb melalui surat dengan Nomor 01/DPCLV/BT/3/2009 tanggal 31 Maret 2009 perihal Laporan Penyalahgunaan Penyaluran Dana Kehormatan Kepada Anggota LVRI Kabupaten Buton Kota Baubau yang dilakukan oleh Kaminvet 35/VII, yang isinya menerangkan bahwa sdr. Machmud W dan anggota veteran lainnya merasa keberatan dan terpaksa atas perbuatan Terdakwa yang telah memungut biaya administrasi dalam pengurusan Skep Dana Kehormatan Veteran, yang perihal ini tidak ada dalam Keputusan Presiden No. 24 tentang Dana Kehormatan untuk anggota veteran.- -



/ Bahwa . . .

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 **"Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu"**, telahenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, Majelis berpendapat Dakwaan alternatif kedua Oditur Militer Tinggi : **"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu"**, sebagaimana diatur dalam pasal 126 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena Terdakwa mengesampingkan aturan-aturan didalam pengurusan tunjangan veteran yang tidak boleh ada pungutan biaya apapun hal tersebut mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak mengindahkan aturan yang digariskan oleh pimpinan Pusat legiun Veteran RI dalam rangka penerimaan dana kehormatan veteran.

2. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, disamping ada perintah dari Kababinminvetcaddam VII/Wrb untuk membantu tenaga yang lembur mengajukan pengusulan Skep tunjangan kehormatan sesuai dengan kemampuan veteran juga untuk biaya transportasi Terdakwa dari Bau Bau ke Makassar pulang pergi serta agar dapat digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menurunkan citra dan wibawa tempat tugas Terdakwa dimata para veteran dan dapat mengakibatkan kegelisahan bagi para veteran karena setiap kegiatan yang berhubungan dengan tunjangan-tunjangan veteran harus menyerahkan uang terlebih dahulu, hal tersebut sangat memberatkan para veteran.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insyaf pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sumpah Prajurit.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.
3. Terdakwa telah lama mengabdikan diri selama 30 tahun.
- / 4. Terdakwa . . .
4. Terdakwa telah mengembalikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- kepada para veteran yang telah menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- .

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata para veteran.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat hukuman sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini:

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto copy nama veteran yang keluar dana kehormatan tahap – 1 yang di dalamnya terdapat tanda terima uang sebesar Rp.11.500.000.- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang menjadi perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dipengaruhi oleh tidak adanya dana operasional satuan untuk menguruskan persyaratan tunjangan kehormatan veteran wilayah Minvetcadd VII- 35/Bau Bau, SK tunjangan veteran tersebut cepat turun/tepat waktu sampai ke tangan para veteran dan segera dapat dicairkan tidak terlepas adanya dana yang dikumpulkan para veteran walaupun dalam keadaan terpaksa dan berat untuk mengumpulkan uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa namun para veteran menyadari bahwa pengumpulan uang tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kepentingan agar tunjangan kehormatan veteran cepat selesai sehingga sebagian besar para veteran memahami hal tersebut. Disisi lain Kesatuan Minvetcat VII- 35/Bau Bau sendiri dengan adanya dana tersebut tugasnya menjadi lancar untuk segera menyampaikan persyaratan-persyaratan tunjangan kehormatan veteran seperti yang diminta, namun uang yang diminta oleh Terdakwa tidak dapat ditawarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sangat dirasakan berat oleh para veteran yang tidak memiliki cukup penghasilan. Bahwa Terdakwa dengan jabatan Kakanminvetcad VII- 35/Bau Bau merupakan ujung tombak Babinminvetcaddam VII/Wrb untuk menyelesaikan tugas-tugas pengurusan para veteran di Bau Bau, lebih bijak apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sehingga Terdakwa tetap dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya serta tugas pokok Kesatuan Minvet VII- 35/Bau Bau dapat berjalan sebagaimana mestinya.

/ Mengingat : . . .

Mengingat : Pasal 126 KUHPM, Pasal 14 huruf a KUHP dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **La Ode Maulidun, Pangkat Mayor Inf Nrp 572840**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

2 (dua) lembar foto copy nama veteran yang keluar dana kehormatan tahap – 1 yang di dalamnya terdapat tanda terima uang sebesar Rp.11.500.000.- (Sebelas jut a lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).-----

/ Demikian . . .

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) Nrp 32218 sebagai Hakim Ketua serta Sunarso, S.H.,M.H. Kolonel Chk Nrp 32054 dan P. Simorangkir, S.H. Kolonel Laut (KH) Nrp 10475/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, S.H. Kolonel CHK Nrp 32226, Panitera Amir Welong, S.H. Kapten Chk Nrp 11980001660368 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

**A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) Nrp 32218**

Hakim Anggota I

Hakim anggota II

Ttd.

Ttd.



- 71 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Simorankir, S.H.
Kolonel Chk Nrp 32054

P. Simorankir, S.H.
Kolonel Laut (KH) Nrp 10475/P

Panitera

Ttd.

Amir Welong, S.H.
Kapten Chk Nrp 11980001660368

Untuk salinan yang sah
Panitera

Amir Welong, S.H.
Kapten Chk Nrp 11980001660368

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)